

MENYOAL RELEVANSI TAFSIR *BI AL-MA'SŪR* DALAM MUSHAF

AMAL NIAGA TERBITAN CORDOBA

SKRIPSI

Oleh:

LAILA RIZKIYAH SUBEKTI

200204110091



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM MEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**MENYOAL RELEVANSI TAFSIR *BI AL-MA'SŪR* DALAM MUSHAF
AMAL NIAGA TERBITAN CORDOBA**

SKRIPSI

Oleh:

LAILA RIZKIYAH SUBEKTI

200204110091



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

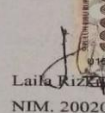
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MENYOAL RELEVANSI TAFSIR BI AL-MA'TSUR DALAM MUSHAF *AMAL*
NLAGA TERBITAN CORDOBA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis


Laifa Rizka Subekti
NIM. 200204110091



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laila Rizkiyah Subekti dengan NIM:
200204110091 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MENYOAL RELEVANSI TAFSIR *BI AL-MA'SŪR* DALAM MUSHAF *AMAL NIAGA*

TERBITAN CORDOBA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi,
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004

Malang, Mei 2026
Dosen Pembimbing,

Miski, S.Th.L., M.Ag
NIP. 199010052019031012

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

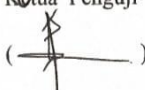
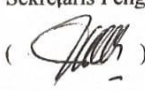
Dewan penguji skripsi saudara Laila Rizkiyah Subekti, NIM 200204110091 mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran Dan tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MENYOAL RELEVANSI TAFSIR *BI AL-MA'SŪR* DALAM MUSHAF AMAL NIAGA TERBITAN CORDOBA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **86**

Dosen Penguji:

1. Dr. Muhammad Robith Fu'adi, Lc.,M.Th.I.
NIP. 198101162011011009
2. Miski, M.Ag
NIP. 199010052019031012
3. Dr. Nur Mahmudah, M.A
NIP. 197607032003122002

()
Ketua Penguji
()
Sekretaris Penguji
()
Penguji Utama



Malang, 09 Juni 2026

Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat. Maka, azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong”

(QS. Al-Baqarah [2]:86)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-‘Alamin, penulis memanjakan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan karunia, petunjuk, serta kemurahan-Nya sehingga proposal penelitian ini dapat dirampungkan dengan baik berjudul: **MENYOAL RELEVANSI TAFSIR *BI AL-MA’SUR* DALAM MUSHAF *AMAL NIAGA* TERBITAN CORDOBA**. semoga limpahan salam dan penghormatan tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun manusia keluar dari zaman kegelapan menuju jalan penuh petunjuk.

Penulis memahami bahwa terselesaikannya penelitian ini terjadi berkat kontribusi, perhatian, beserta bimbingan dari banyak pihak yang mendorong penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr.Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A.,Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miski, M.Ag., selaku dosen wali serta dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, sangat sabar, memberikan banyak bimbingan, nasihat,

kritik, dan saran. Terimakasih banyak telah memberikan pengarahan kepada penulis baik dalam menyelesaikan skripsi ini maupun selama penulis menempuh studi di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. seluruh tenaga pengajar, praktisi, serta pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membagikan ilmu dan pengalaman secara tulus kepada kami.
6. Ayahanda Imam Subekti dan Ibunda Zahratul Hayati selaku orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan doa, arahan, perhatian, serta motivasi selama proses penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kakak dan adik penulis yakni Wirdatul Aini dan Jauhar Fuadi atas bantuan moril, harapan baik, dan motivasi bagi penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun angkatan 2020 yang senantiasa memberi semangat
9. Kepada teman-teman penulis Wilda, Mufila, Umi, Lina, Asma, Izzah, Rara, Titin dan teman-teman lainnya yang senantiasa mendampingi, memberi motivasi, serta menyediakan bantuan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi namun belum dapat disebutkan secara rinci, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas doa serta dukungannya

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga dengan terselesaikannya tugas skripsi ini dan juga berbagai ilmu yang penulis dapatkan

selama masa perkuliahan, mampu menjadi relasi ilmu yang memiliki nilai keber-
manfaatn semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para
pembaca dalam kehidupan saat ini dan mendatang. Penulis juga membuka diri
terhadap berbagai masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan
penelitian berikutnya.

Malang, 13 Mei 2026
Penulis

Laila Rizkiyah Subekti
NIM. 200204110091

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pengubahan aksara Arab menjadi huruf latin Indonesia dan tidak dimaksudkan sebagai pengalihan makna Bahasa Indonesia, untuk memudahkan masyarakat dalam menyebutkan istilah asalnya.

Dalam hal ini penulis menggunakan sistem alih aksara yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan EYD plus, yaitu transliterasi yang berdasarkan pada pedoman transliterasi ini merujuk pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 dengan nomor resmi sebagaimana tertulis dalam buku A Guide Arabic Transliterasi INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Susunan aksara Arab beserta bentuk latinisasinya tersedia pada halaman selanjutnya:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Ye
ض	ḍ		

Huruf hamzah (ء) pada bagian awal kata hanya mengikuti vokalnya tanpa tambahan apapun, sedang huruf hamzah (ء) di bagian tengah atau akhir kalimat, maka harus tertulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		A		Ay
ي	I		I		Aw
و	U		U		

Di bawah ini ditampilkan contoh penggunaan huruf latin untuk vokal panjang dan diftong pada transliterasi Arab-Indonesia

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Penulisan ya' nisbat harus tetap menggunakan bentuk “iy” dan tidak diperkenankan diubah agar ciri pelafalannya tetap terlihat, sedangkan bunyi diftong dituliskan menjadi “aw” dan “ay”:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditulis menggunakan huruf “t” apabila terletak di tengah susunan kalimat, namun berbeda ketika ta' marbutah berada di bagian akhir maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al risalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Penggunaan kata sandang “al” ditulis menggunakan huruf kecil apabila berada di tengah kalimat, namun pada bentuk tertentu dalam lafadh jalalah dapat dihapus sesuai aturan idhafah:

1. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara umum transliterasi diterapkan pada istilah yang berasal dari bahasa Arab, kecuali nama atau kosakata yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila terdapat dalam kutipan Arab lengkap maka tetap harus ditulis sesuai kaidah transliterasi:

Nama Arab	Kata Arab Ter Indonesiakan	Rangkaian Teks Arab
Abdurrahman Wahid	Hadis	<i>Fī zilāl al-Qur’ān</i>
Amin Rais	Sunnah	<i>Al-Ṣalātu wa al salāmu ‘alayka</i>
Siti Fatimah	Al-Qur’an	<i>Al-Sunnah qabl al - tadwīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Konsep Perdagangan dalam Islam	22
B. Tafsir <i>Bi Al Ma'tsur</i>	27
BAB III.....	34
PEMBAHASAN	34

A. Profil Mushaf <i>Amal Niaga</i> Terbitan Cordoba.....	34
B. Penyajian Tafsir Bi Al-Ma’sur dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba.....	43
C. Relevansi Penyajian Tafsir <i>Bi Al-Ma’sur</i> dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba	93
BAB IV	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan Mushaf <i>Amal Niaga</i> dengan Mushaf tematik lainnya	41
Tabel 3. 2 Ayat-ayat yang mengandung kata <i>tijarah</i>	50
Tabel 3. 3 Ayat-ayat yang mengandung kata <i>ba'i</i>	65
Tabel 3. 4 Ayat-ayat yang mengandung kata <i>Syira'</i>	75

Laila Rizkiyah Subekti, 2026. *MENYOAL RELEVANSI TAFSIR BI AL'MA'SUR DALAM MUSHAF AMAL NIAGA TERBITAN CORDOBA*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Miski, S.Th.I.,M.Ag

Kata Kunci: Mushaf Amal Niaga, Tafsir Tematik, Integrasi Al-Qur'an dan Hadis

ABSTRAK

Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba merupakan salah satu inovasi dalam penyajian mushaf tematik, yang secara khusus menekankan pada ayat-ayat Al-Qur'an bertema muamalah, khususnya dalam bidang niaga atau perdagangan, yang diperkuat dengan riwayat sabda Rasulullah SAW sebagai bentuk penafsiran, penjelasan, atau penguatan makna ayat. Keunikan mushaf hal tersebut tampak pada keterkaitan erat antara ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan, menjadikannya bukan hanya sebagai sarana membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menjalani kehidupan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Mushaf ini hadir di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya praktik sistem perekonomian yang berlandaskan ketentuan Islam.

Kajian ini menerapkan metode kualitatif melalui telaah literatur (*library research*) dan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelusuri dan menguraikan keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dipilih, terutama pada ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah* (perniagaan), *bai'* (jual beli), dan *syirā'* (perdagangan). Fokus utama penelitian ini adalah pada penelusuran penyajian konten dan konteks hadis niaga yang disisipkan dalam Mushaf *Amal Niaga* serta analisis terhadap relevansi dan signifikansi integrasi tersebut dalam membentuk pemahaman perekonomian Islam yang berlandaskan pada dua landasan utama: Al-Qur'an dan Sunnah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mushaf *Amal Niaga Cordoba* berhasil menyuguhkan pemahaman yang lebih etis dan spiritual terhadap praktik niaga dalam Islam. Hadis-hadis yang dipilih secara umum memperkuat nilai etis yang termuat dalam kandungan ayat Al-Qur'an mengenai pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam kegiatan perdagangan. Penyajian ini mencerminkan satu kesatuan dari bagian yang berbeda yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum muamalah semata, tetapi juga pada dimensi pembinaan akhlak pelaku ekonomi. Oleh karena itu, mushaf ini layak diposisikan sebagai model pengembangan tafsir tematik yang aplikatif, serta menjadi referensi penting bagi masyarakat Muslim dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam di bidang ekonomi secara menyeluruh dan kontekstual.

Laila Rizkiyah Subekti, 2026. MENYOAL RELEVANSI TAFSIR *BI AL-MA'SUR* DALAM MUSHAF *AMAL NIAGA* TERBITAN CORDOBA. Thesis, Department Of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Miski, S.Th.I.,M.Ag

Keyword: Mushaf Amal Niaga, Islamic Economics, Thematic Exegesis, Muamalah, Hadith Integration.

ABSTRACT

The Mushaf Amal Niaga, published by Cordoba, represents a significant innovation in thematic Mushaf presentation. It specifically emphasizes Quranic verses related to *muamalah* (social transactions), particularly in the field of trade and commerce, accompanied by the hadiths of Prophet Muhammad SAW which serve as interpretations, clarifications, or reinforcements of the verses' meanings. The uniqueness of this Mushaf lies in the direct integration of Quranic texts with relevant hadiths, positioning it not only as a medium for reading and understanding the Quran but also as a practical guide for conducting economic life based on Islamic values. This Mushaf emerges amidst the increasing understanding among Muslims about the necessity of conducting economic activities based on Islamic values.

This study employs a qualitative approach utilizing library research and a descriptive-analytical method to identify and elaborate on the correlations between selected Quranic verses and hadiths, focusing specifically on verses containing the terms *tijārah* (commerce), *bai'* (buying and selling), and *syirā'* (trading). The main objective of the study is to investigate the presentation of content and context of the trade-related hadiths embedded within the Mushaf Amal Niaga, as well as to analyze the relevance and significance of this integration in shaping an understanding of Islamic economics derived from its two primary foundations: the Quran and the Sunnah.

The findings reveal that the Mushaf Amal Niaga Cordoba successfully offers a deeper moral and religious perspective on commercial practices in Islam. The selected hadiths generally reinforce the moral messages contained in the Quranic verses regarding the importance of honesty, justice, responsibility, and *barakah* (blessing) in trading activities. This presentation reflects a cohesive integration that emphasizes not only the legal aspects of muamalah but also the dimension of character building (*akhlak*) for economic actors. Consequently, this Mushaf serves as a viable model for the development of applicable thematic exegesis (*tafsir tematik*) and constitutes an essential reference for the Muslim community in understanding and implementing Islamic teachings in the economic sphere comprehensively and contextually.

ليلى رزقية سوبكتي، ٢٠٢٦. دراسة مدى ملاءمة تفسير بالمأثور في مصحف «عمل التجاري» الصادر في قرطبة. أطروحة، بقسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف ميسكي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: مصحف «عمل التجاري»، التفسير الموضوعي، التكامل بين القرآن والحديث

ملخص البحث

مصحف عمل نياجا الصادر عن دار قرطبة هو أحد الابتكارات في تقديم المصاحف المواضيعية، والذي يركز بشكل خاص على آيات القرآن الكريم التي تتناول موضوع المعاملات، ولا سيما في مجال التجارة، مصحوبة بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالتفسير أو التوضيح أو تعزيز معنى الآية. تكمن تفرد هذا المصحف في التكامل المباشر بين نص القرآن والحديث ذي الصلة، مما يجعله ليس فقط وسيلة لقراءة وفهم القرآن، بل أيضًا دليلًا عمليًا في ممارسة الحياة الاقتصادية وفقًا للقيم الإسلامية. يأتي هذا المصحف في تزايد وعي المجتمع المسلم بأهمية الممارسات الاقتصادية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا من نوع البحث المكتبي ونهجًا وصفيًا تحليليًا لتتبع وشرح الصلة بين آيات القرآن الكريم والأحاديث المختارة، لا سيما الآيات التي تحتوي على كلمات تجارة، وبيع، وشراء ينصب التركيز الرئيسي لهذا البحث على تتبع عرض محتوى وسياق الأحاديث التجارية التي أدرجت في مصاحف عمل نياجا ، بالإضافة إلى تحليل مدى صلة وأهمية هذا الدمج في تشكيل فهم للاقتصاد الإسلامي مستمد من أساسين رئيسيين: القرآن والسنة.

توضح نتائج البحث أن «مصحف عمل نياجا في قرطبة نجحت في تقديم فهم أكثر أخلاقية وروحانية لتنفيذ التجارة في الإسلام. فالأحاديث التي تم اختيارها تعزز بشكل عام الرسالة الأخلاقية الواردة في آيات القرآن الكريم عن أهمية الصدق والعدل والمسؤولية والبركة في الأنشطة التجارية. يعكس هذا العرض وحدة بين أجزاء مختلفة لا تركز فقط على الجانب القانوني للمعاملة فحسب، بل أيضًا على بعد تنمية أخلاق الفاعلين الاقتصاديين. ولذلك، فإن هذا المصحف يستحق أن يُعتبر نموذجًا لتطوير التفسير الموضوعي التطبيقي، وأن يصبح مرجعًا مهمًا للمجتمع المسلم في فهم وتطبيق تعاليم الإسلام في المجال الاقتصادي بشكل شامل وسياقي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menjadi landasan pokok dalam ajaran Islam sebagai acuan hidup individu pada beragam sisi kehidupan. Kandungan Al-Qur'an bukan sekadar mengatur ibadah formal, melainkan turut membicarakan aspek sosial, moral, hukum, pendidikan, keluarga, dan ekonomi.¹ Salah satu aspek kehidupan yang mendapat perhatian dalam al-Qur'an adalah aktivitas niaga atau perdagangan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam Islam aktivitas ekonomi bukan hanya dipahami sebagai aktivitas duniawi guna mendapatkan manfaat ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai agama yang harus dilandasi kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar etika bisnis Islam agar aktivitas perdagangan tidak merugikan pihak lain dan tetap menghadirkan keberkahan dalam kehidupan sosial-ekonomi umat.²

Dalam kehidupan masyarakat modern, aktivitas niaga semakin berkembang dan memiliki peranan utama dalam aktivitas harian. Praktik perdagangan kini tidak hanya berlangsung melalui jual beli tatap muka, melainkan sudah berkembang melalui berbagai bentuk transaksi digital, seperti *marketplace*, *e-commerce*, platform digital serta layanan percakapan daring instan. Badan

¹ Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an," *Jurnal MAFHUM: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 309–320.

² Intan Qurratulaini, "Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024): 80–94.

Pusat Statistik melalui publikasi *Statistik E-Commerce 2024* menjelaskan bahwa data *e-commerce* Indonesia meliputi identitas usaha, kondisi tenaga kerja, kegiatan bisnis, serta nominal transaksi perdagangan elektronik sepanjang tahun 2024³ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa praktik niaga kontemporer semakin luas dan kompleks sehingga membutuhkan pedoman etis dan religius agar transaksi yang dilakukan bukan semata-mata mengejar laba, namun turut menjunjung integritas, keseimbangan, dan nilai spiritual.

Perkembangan niaga digital juga menghadirkan persoalan etis yang tidak sederhana. Di satu sisi, kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dalam memasarkan produk, memperluas jaringan konsumen, dan melakukan transaksi secara cepat. Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai persoalan seperti ketidakjujuran dalam promosi, manipulasi kualitas barang, ketidakjelasan akad, penipuan transaksi daring, praktik riba, serta lemahnya tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Bahkan, kajian Kementerian Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik menunjukkan bahwa total perdagangan digital Indonesia sepanjang 2024 menembus Rp1.288,93 triliun dan meningkat 17,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya⁴ Data ini memperlihatkan bahwa transaksi niaga digital telah menjadi fenomena besar dalam

³ “Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025). Publikasi ini menyajikan perkembangan e-commerce di Indonesia dari perspektif bisnis, meliputi profil usaha, karakteristik pekerja, aktivitas usaha, dan nilai transaksi e-commerce tahun 2024,” https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/647323224ecc656c2933571b/statistik-e-commerce-2024.html?utm_source

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kinerja Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 2024* (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2026). Kajian ini mengutip hasil survei e-commerce BPS 2025, https://bkperdag.kemendag.go.id/unduhan-file/a11ba920-123c-4a4f-856b-cdbb1f0f64c4?utm_source

kehidupan ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan penguatan literasi etika bisnis, termasuk etika bisnis Islam.

Di tengah perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap pedoman niaga yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi semakin penting. Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari dimensi moral dan spiritual. Praktik bisnis dalam Islam tidak hanya dinilai dari sah atau tidaknya transaksi secara formal, tetapi juga dari unsur kejujuran, kerelaan, keadilan, amanah, dan kebermanfaatan bagi sesama. Hal ini semakin relevan karena literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih perlu diperkuat. Berdasarkan Survei Nasional Survei Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia berada pada angka mencapai 39,11 persen, sementara tingkat keterjangkauan layanan keuangan syariah berada di angka 12,88 persen.⁵ Informasi tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan public terhadap prinsip keuangan dan transaksi syariah masih belum sebanding dengan perkembangan ekonomi syariah itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman, penyajian al-Qur'an dalam bentuk mushaf juga mengalami perkembangan. Mushaf al-Qur'an tidak hanya diterbitkan dalam bentuk standar yang berisi teks ayat dan terjemahan, tetapi juga hadir dalam berbagai bentuk tematik. Cordoba menerbitkan mushaf sebagai panduan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024," OJK, 17 Oktober 2024. SNLIK 2024 disusun OJK bersama BPS untuk mengukur literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk keuangan syariah. https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/perilaku-pelaku-usaha-jasa-keuangan/snlik/default.aspx?utm_source

bisnis pada tahun 2021 yang diberi nama Mushaf Amal Niaga. Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba ini bertujuan untuk membimbing praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain mushaf ini mencantumkan terjemahan seperti al-Qur'an pada umumnya, dalam penyajiannya mushaf ini juga menyediakan fitur-fitur lainnya, seperti terdapat hadis motivasi yang dicantumkan berdasarkan tema ayat, blok warna di setiap ayat yang berkaitan dengan niaga, mencantumkan hadis di seluruh ayat yang berhubungan dengan praktik bisnis, jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang, karakteristik pebisnis muslim, serta amal-amal seorang pebisnis, dan juga menyajikan amalan niaga yang diharapkan penerbit bertujuan sebagai panduan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Mushaf *Amal Niaga* ini menjadi berbeda dengan mushaf pada umumnya, dikarenakan mushaf ini menjadi salah satu bagian dalam proses memahami al-Qur'an dan hal yang menjadi suatu bagian yang berbeda yaitu penggunaan hadis dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, sebagaimana judul dari mushaf ini yaitu yang berkaitan dengan amal niaga. Salah satunya dalam Mushaf *Amal Niaga* hadis tentang mengingat Allah ketika seseorang melakukan niaga yang dicantumkan pada surah An-Nur ayat 37. Dan terdapat juga ayat-ayat yang berkaitan dengan *Amal Niaga* tidak dicantumkan hadis niaga, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 278, maka dari itu penulis belum mengetahui relevansi hadis Nabi yang dicantumkan dalam Mushaf Amal Niaga.

Seperti yang sudah dipaparkan mengenai tujuan Mushaf *Amal Niaga* ini yaitu untuk membimbing dalam hal berniaga, pembahasan mengenai ayat-ayat

yang berkaitan dengan bisnis, berniaga dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini penulis akan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan tiga kata kunci yaitu *tijārah*, *bai''* dan *syirā'*, dikarenakan tiga kata kunci tersebut yang serupa dengan amal niaga, sebagaimana ditunjukkan pada judul dari mushaf tersebut yaitu Mushaf Amal Niaga. Muh. Taufiq, Fatirawahidah, Abdul Gaffar, dan Ni'matuz Zuhrah menegaskan pada surah an-Nur ayat 37, surah ini menjelaskan dalam melaksanakan transaksi perniagaan seseorang tidak boleh melupakan kewajiban seperti berdzikir, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.⁶

Analisis lebih khusus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan berniaga yang merinci pada kata kunci *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'* itu sendiri, Taufiq ikut serta menemukan dalam al-Qur'an istilah perdagangan dalam Al-Qur'an dinyatakan melalui kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'*, yang masing-masing memiliki makna beragam termasuk berkaitan dengan etika bisnis.⁷ Nanang Sobarna dan Ahmad Hasan Ridwan juga menambahkan pada kata *tijārah* dalam al-qur'an memberikan arahan bahwa kegiatan usaha harus berjalan berdasarkan hukum Islam serta menjauhi penggunaan segala cara yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk mendapatkan keuntungan.⁸ Kemudian Acmad Lutfi juga menyatakan pemaknaan lebih merinci pada kata *tijārah*, *bai''*, dan *syirā'* dengan

⁶ "Muh Taufiq et al., "Karakter Berniaga Dalam QS. Al-Nur/24: 37 Kajian Tahlili" 1, no. 2 (2021): 102–20."

⁷ Taufiq, "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 122.

⁸ Nanang Sobarna and Ahmad Hasan Ridwan, "Makna *tijārah* Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam," *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 145–158.

menganalisis berdasarkan pada periodisasi Makkah-Madinah, seperti pada kata *bai*” memiliki makna jual beli, bisa bermakna tempat peribadatan orang yahudi atau nasrani dan juga dapat diartikan janji setia. *Bai*” yang bermakna jual beli dan *bai*” yang bermakna janji setia memiliki keterkaitan yaitu kegiatan keduanya terdapat perjanjian yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak.⁹

Dalam pemahaman terhadap Al-Qur’an dan hadis menjadi unsur utama dalam mengkaji makna ayat Al-Qur’an. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi penting, dikarenakan penggunaan hadis Nabi turut menempati posisi utama yang senantiasa melekat ketika menerangkan kandungan firman suci dalam Al-Qur’an. Pemanfaatan sabda Rasulullah SAW untuk memahami makna kandungan wahyu termasuk ruang lingkup pembahasan keilmuan hadis. Pada disiplin keilmuan tafsir dikenal beberapa pendekatan penjelasan makna wahyu, diantaranya penjelasan antar firman, penjelasan melalui sunnah Rasul, penjelasan berdasarkan pandangan para sahabat, serta penjelasan melalui ijtihad para ulama terdahulu menggunakan pendapat para Tabi’in. Pada bagian ini cara yang digunakan penulis dalam penafsiran ayat-ayat yang akan diteliti yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an menggunakan hadis, penggunaan hadis tersebut termasuk dalam kategori kajian dalam Ilmu Tafsir yang merupakan bagian dari *tafsir bil ma’tsur*.

Mushaf ini mengklaim di setiap ayat yang membahas bisnis, niaga, dan lainnya mengenai kegiatan ekonomi, Mushaf *Amal Niagaini* mencantumkan

⁹ Achmad Lutfi, “Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal For Islamic Social Science Holistik* 12, no. 2 (2011): 50.

hadis Nabi yang berkaitan dengan penjelasan niaga. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian ini terdapat pada hadis tentang niaga yang dicantumkan di setiap ayat yang berkaitan dengan praktik bisnis, dengan merinci pada kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'*, dimana dalam Mushaf *Amal Niagaterbitan Cordoba*, ayat-ayat yang terdapat tiga kata tersebut dicantumkan hadis niaga. Dalam memahami hadis yang dicantumkan pada Mushaf Amal Niaga, penulis menemukan adanya beberapa ayat yang terdapat kata yang berkaitan tentang bisnis tidak dicantumkan hadis niaganya. Dari melihat hal tersebut, hadis yang dicantumkan belum diketahui relevan dengan ayat yang disandingkan. Maka penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, yang bertujuan untuk mengetahui penyajian hadits nabi dan juga relevansi hadis pada mushaf *Amal Niagaterbitan Cordoba*. Dengan ini, penulis meneliti relevansi hadis niaga yang dibatasi pada ayat-ayat yang terdapat kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'*.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan latar belakang di atas, penulis memfokuskan pembahasan terhadap beberapa rumusan masalah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian yang berkaitan dengan topik, dan adanya rumusan masalah ini ditujukan supaya pembahasan yang dilakukan dalam kajian ini memiliki batasan yang jelas serta tujuan yang lebih sistematis kepada permasalahan yang akan diteliti. Berikut hal tersebut:

1. Bagaimana tafsir *bi al-ma'tsur* disajikan dalam penafsiran ayat-ayat tentang niaga dalam Mushaf Amal Niaga?

2. Bagaimana relevansi *tafsir bil ma'tsur* yang tercantum pada kata *tijārah, bai', dan syirā'* dalam Mushaf *Amal Niaga* Cordoba?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian persoalan yang sebelumnya telah dijelaskan, maka sasaran utama dari pelaksanaan kajian ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyajian *tafsir bi al-ma'tsur* terhadap penafsiran ayat-ayat tentang niaga dalam Mushaf *Amal Niaga*.
2. Untuk menguji relevansi *tafsir bi al-ma'tsur* yang tercantum pada kata *tijārah, bai', dan syirā'* dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba.

D. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi akademik, kajian ini diharapkan mampu memperluas perkembangan keilmuan terkait studi Al-Qur'an beserta penafsirannya serta memperkaya pengetahuan ilmiah kalangan peneliti dan mahasiswa yang mendalami bidang tafsir, secara khusus pada ranah kajian perkembangan mushaf di Indonesia. Dan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam membahas topik yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi yang ingin memahami perkembangan Mushaf al-Qur'an dan juga da-

lam memahami studi hadis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membaca dan memahami hadis niaga yang menjadi penafsiran dari Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba.

E. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Dalam pelaksanaan kajian ini, metode yang diterapkan berupa studi pustaka, yakni kegiatan penelitian yang menitikberatkan pengumpulan serta penelaahan berbagai referensi tertulis berupa literatur, kitab, maupun bahan bacaan lain yang relevan dengan pembahasan relevansi Tafsir *Bi Al-Ma'tsur* dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data yang diperoleh melalui analisis dokumen tertulis atau literatur sebagai sumber data utama. Dalam hal ini penulis menganalisis Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba, khususnya pada ayat-ayat yang mengandung kata *tijarah*, *bai'* dan *syira'* serta hadis-hadis yang disisipkan didalamnya.

C. Jenis Data

Dalam hal ini bahan informasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan kajian ini mengacu kepada dua jenis rujukan utama.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Mushaf *Amal Niaga* yang diterbitkan Cordoba sebagai sumber utama yang kemudian dianalisis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis sebagai data pelengkap penelitian diperoleh dari kitab-kitab, berbagai literatur ilmiah seperti referensi akademik, karya tulis ilmiah, serta bahan bacaan pendukung lain digunakan guna memperkuat pembahasan secara lebih komprehensif.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi dokumentasi, dengan berbasis pada tema yang menggunakan tiga kata kunci yaitu *tijārah*, *bai*’, dan *syirā*’, dalam al-Qur’an kata *tijārah* disebutkan sebanyak delapan kali, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah/2:16 dan 282, An-Nisa/4:29, At-Taubah/9:24, An-Nur/24:37, Ash-Shaf/61:10, Fatir/35:29, dan Al-Jumu’ah/62:11. Kata *bai*’’ disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak tujuh kali, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah/2: 254,278, At-Taubah/9: 111, Ibrahim/14: 31, Al-Hajj/22:40, An-Nur/24: 37, dan Al-Jumu’ah/62: 9. Kemudian kata *syirā*’ disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak dua puluh kali, terdapat dalam surat Al-Baqarah/2: 16,41,79,86,90,102,174,175, Al-Imran/3:77,177,187,199, An-

Nisa/4: 44, Al-Maidah/5: 44,106, At-Taubah/9: 9,111, Yusuf/12: 21, An-Nahl/16: 95, Luqman/31: 6.

E. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui proses pengumpulan data berbasis kata kunci yang sudah dipaparkan di atas, langkah selanjutnya yaitu analisis data yang bertujuan menetapkan serta memaparkan kesimpulan umum berdasarkan seluruh informasi penelitian yang berhasil dihimpun sehingga dapat dipahami oleh orang lain.¹⁰ Dalam hal pengolahan informasi dalam kajian ini dilakukan melalui pendekatan pemaparan sistematis yang disertai penelaahan secara mendalam yang dimaksud dari deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan yang dimulai dari Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba, kemudian mendeskripsikan ayat-ayat dan hadis Nabi yang terdapat kata-kata *tijārah*, *bai*” dan *syirā*’ dalam Mushaf Amal Niaga. Setelah mendeskripsikan, penulis melakukan analisis untuk menguji relevansi ayat-ayat yang sudah dikumpulkan dalam Mushaf *Amal Niaga* melalui tiga kata kunci yaitu *tijārah*, *bai*’ dan *syirā*’ menggunakan metode *tafsir bil ma’tsur*. Selanjutnya penulis melakukan analisis yaitu menganalisis relevansi antara ayat-ayat *tijarah*, *ba’i* dan *syira*’ dengan hadis-hadis yang dicantumkan dalam Mushaf *Amal Niaga* menggunakan data-data yang sudah penulis kumpulkan seperti dari kitab tafsir, jurnal, dll. setelah itu seluruh informasi yang telah diperoleh diklasifikasikan, diproses, serta ditelaah secara sistematis guna memperjelas per-

¹⁰“Salmaa, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah,” n.d., <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>.”

soalan yang sedang dikaji pada bagian ini ayat-ayat dan hadis dalam Mushaf *Amal Niaga* yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode *tafsir bil ma'tsur* untuk mengetahui relevansi dari hadis tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Pada sub ini, melihat dari penelitian terkait mushaf al-Qur'an di Indonesia yang tidak sedikit, penulis meninjau sejumlah kajian terdahulu guna memahami perkembangan penelitian ini belum pernah diteliti oleh pihak lainnya. pada bagian ini penulis membagi kajian sebelumnya ke dalam tiga kategori pembahasan:

1. Kajian *Tafsir Bil Ma'tsur*

Kajian tafsir bil ma'tsur merupakan penelitian yang sudah banyak dilakukan peneliti. Kajian ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar Adanan Siregar *Tafsir bil ma'tsur* (kosep, jenis, status, dan kelebihan serta kekurangannya), yang menghasilkan kajian *Tafsir bil ma'tsur* adalah semacam tafsir yang paling agung manakala sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, maupun kepada kalangan sahabat Nabi. Walaupun demikian, corak penafsiran bil ma'tsur tetap membutuhkan sanad periwayatan yang jelas. Ibnu Katsir RA pernah menjelaskan bahwa tidak sedikit riwayat tafsir yang dinisbatkan kepada penyampai berita dari kelompok menyimpang Yahudi maupun sebagian muslim tertentu. Riwayat semacam itu banyak dijumpai dalam cerita para nabi, mukjizat, kitab-kitab terdahulu, hingga

kisah Ashabul Kahfi. Karena alasan tersebut, pengkajian terhadap validitas riwayat menjadi sesuatu yang sangat penting”.¹¹

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Asep Amar Permana tentang Kajian mengenai tafsir bil ma'tsur dalam penelitian manuskrip Al-Qur'an menunjukkan bahwa inti pembahasannya terletak pada pemahaman wahyu melalui firman lain yang memiliki keterkaitan makna serta penjelasan berdasarkan riwayat yang sahih al-Qur'an melalui hadis, serta tafsir berdasarkan pendapat para sahabat. Apabila penafsirannya apabila penjelasan makna ayat berasal dari generasi sahabat Nabi maka penafsiran tersebut dikategorikan sebagai tafsir sahabat. Sementara itu, bila berasal dari generasi tabi'in maka termasuk kelompok tafsir tabi'in. Ruang lingkup tafsir bil ma'tsur mencakup tiga bentuk utama, yakni riwayat langsung dari Rasulullah SAW mengenai makna ayat, keterangan para sahabat yang memiliki kedudukan marfu' seperti sebab turunnya wahyu dan perkara gaib, serta pendapat yang disepakati oleh sahabat maupun tabi'in¹²

Penelitian lainnya mengenai *tafsir bil ma'tsur* dilakukan juga oleh Rika, Herla, Rizfan, Siti Sopiya, dan kawan-kawan, yang mengatakan pemaknaan makna Al-Qur'an dengan metode tafsir bil ma'tsur dinilai mampu membantu proses memahami pesan wahyu secara lebih mudah karena berlandaskan riwayat sebagai sumber utama penjelasan. Oleh sebab

¹¹ Abu Bakar Adanan Siregar, “Tafsir Bil-Ma'Tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya),” *Jurnal Hikmah* 15, no. 2 (2018): 160–165, <http://e-jurnal.staisumataramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/37>.

¹² Asep Amar Permana, “Tafsir Bil Ma'tsur dalam Studi Naskah Al-Qur'an,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 451–58, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18791>.

itu, corak penafsiran tersebut dikenal pula dengan istilah tafsir bi al-riwayah maupun tafsir bi al-manqal yang bertumpu pada nukilan periwayatan.¹³

Istiana Sukma Arum juga ikut mengkaji terkait penelitian tafsir bil matsu, dalam penelitian skripsi nya “pendidikan Akhlak dalam kisah nabi Ibrahim Perspektif *Tafsir bil ma'tsur* (analisis tafsir Ath-Thabari dan Ibnu Katsir)” mengatakan pendidikan akhlak yang terkandung dalam kisah nabi Ibrahim berdasarkan *tafsir bil ma'tsur* (Ath-Thabari dan Ibnu Katsir) ialah perilaku terpuji terhadap Tuhan, penghormatan kepada ayah dan ibu, keteguhan hati, berserah diri, usaha sungguh-sungguh, serta ketulusan hati.¹⁴

Pada kajian ini Aprilita Hajar meneliti Telaah kritis terhadap kitab-kitab *tafsir Bi Al-Ma'tsur* mengatakan mampu menelusuri berbagai karya tafsir bercorak bil ma'tsur terutama yang lahir pada masa ulama terdahulu, dimana setiap karya memiliki karakter berbeda baik dalam pendekatan penafsiran, kandungan nilai, gaya pembahasan, susunan penulisan, maupun pandangan keilmuan para ulama.¹⁵

¹³ Rika Karmanah et al., “Memahami Pesan al- Qur'an dalam Pendekatan tafsir bil Ma'tsur,” *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 1 (2022): 89–101.

¹⁴ Istiana sukma Arum, “Pendidikan Akhlak Dalam Kisah Nabi (Analisis Tafsir Ath-Thabari Dan Ibnu Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir 1443 H / 2023 M,” 2023.

¹⁵ Aprilita Hajar, “Telaah Kritis Terhadap Kitab-Kitab Tafsir Bi Al-Ma'tsur: Periode Ulama'Mutaqaddimin,” *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 3, no. 2 (2022): 46–61.

2. Tema Berniaga

Penelitian ayat-ayat yang berkaitan dengan berniaga, bisnis, jual beli, dan lainnya yang menjelaskan perekonomian sudah banyak melahirkan karya penelitian, seperti yang dilakukan oleh Faricha Lita dan Ahmad Syakur dalam penelitiannya *Pandangan Al-Qur'an mengenai praktik usaha Islam masa kini menegaskan bahwa aktivitas perdagangan wajib dibangun berdasarkan prinsip moral yang berasal dari ajaran wahyu dan sunnah Rasulullah SAW*. Pada dasarnya, etika bisnis merupakan cabang ilmu normatif yang menyusun ukuran perilaku tertentu untuk diterapkan dalam kegiatan usaha sehingga mampu menentukan tindakan yang dipandang layak maupun yang harus dihindari.¹⁶

Dalam penelitian Mikail P. Dzikri dan Yuana Tri Utomo mengenai ayat-ayat Al-Qur'an purifikasi ajaran ekonomi Islam mengatakan Keberadaan beraneka corak pemikiran dalam bidang perekonomian berbasis syariat dari sejumlah aliran dapat diarahkan kembali pada prinsip dasarnya melalui pengkajian kandungan al-Qur'an yang membahas persoalan muamalah, kemudian diperjelas oleh riwayat Nabi SAW bahwa konsep ekonomi Islam merupakan tatanan menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan nilai keislaman.¹⁷

¹⁶ Faricha Lita Nabbila dan Ahmad Syakur, "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 199–206, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>.

¹⁷ Mikail P. Dzikri dan Yuana Tri Utomo, "Ayat-Ayat Al-Qur'an: Purifikasi Ajaran Ekonomi Islam," *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 2, no. 5 (2024): 36–43.

Penelitian terkait ayat-ayat ekonomi juga dilakukan Achmad Lutfi pada penelitiannya Kajian terhadap kandungan ekonomi pada ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan diungkapkan melalui istilah *bai'* dan *tijārah*, kemudian dianalisis memakai pendekatan *makiyyah* serta *madaniyyah* yang diperkenalkan oleh Theodore Noldeke dengan metode pembacaan hermeneutik.¹⁸

Muh. Taufiq, Fatirah wahidah, Abdul Gaffar, dan Ni'matuz Zuhrah juga mengatakan dalam penelitiannya karakter dalam QS. Al-Nur/24: 37 kajian *Tahlili* Kandungan QS. Al-Nur setidaknya memuat tiga ajaran pokok, yakni makna sejati aktivitas usaha yang menegaskan bahwa kegiatan jual beli tidak boleh membuat seseorang mengabaikan dzikir maupun ibadah shalat, selain itu perdagangan harus dijalankan sambil tetap melaksanakan zakat dan memelihara rasa takut kepada Allah SWT. yang dimaksud mendekatkan diri kepada tuhan dan memperbai'ki hubungan dengan sesama manusia, 3) serta menerima ganjaran dari seluruh perbuatan di dunia sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang penuh pahala.¹⁹

Penelitian terkait kata *tijārah* dalam al-qur'an juga pernah dikaji oleh Nanang Sobarna dan Ahmad hasan Ridwan pada penelitian makna *tijārah* dalam Penelitian mengenai penafsiran ayat bersama hadits ekonomi dan implementasinya dalam usaha berbasis syariat menjelaskan bahwa

¹⁸ Achmad Lutfi, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an."

¹⁹ Taufiq et al., "Karakter Berniaga Dalam QS. Al-Nur/24: 37 Kajian Tahlili."

istilah *tijārah* beserta berbagai bentuk turunannya muncul sebanyak delapan kali pada sejumlah surat di dalam al-Qur'an, yang menggambarkan dimensi perdagangan bersifat materi maupun nonmateri. Pemakaian tersebut menegaskan bahwa kegiatan bisnis harus dijalankan berdasarkan ketentuan syariat tanpa membenarkan segala metode demi memperoleh laba, melainkan lebih diarahkan pada pencapaian ridha Allah SWT agar rezeki yang diterima menghadirkan keberkahan hidup.²⁰

3. Mushaf Al-Qur'an

Sebagaimana mushaf di Indonesia yang terus berkembang dalam melahirkan mushaf versi lainnya. Untuk mengetahui kajian terhadap Mushaf *Amal Niaga* belum pernah dikaji, pada bagian ini penulis akan melihat penelitian yang sudah ada terkait penelitian perkembangan mushaf Al-Qur'an di Indonesia, yang diawali dengan penelitian mushaf daerah seperti penelitian Wendy Hermawan, Afriadi Putra dan Wilaela pada penelitian Penelitian mengenai manuskrip mushaf al-Qur'an peninggalan Kerajaan Lingga di Pulau Penyengat Kepulauan Riau menjelaskan adanya penerapan bentuk *hadhf*, *ziyadah*, *hamzah*, *badl*, *waṣl wa faṣl* beserta pola penulisan *qira'at* di dalam naskah tersebut. Dokumen itu dikategorikan sebagai mushaf bercorak rasm gabungan karena memadukan sistem *imla'i* bersama 'uthmani, sementara jalur bacaan *qira'at* yang dipakai mengikuti riwayat imam 'Asim al-Kufi melalui periwayatan imam Hafs.²¹

²⁰ Sobarna and Ridwan, "Makna *tijārah* Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Pene rapannya Dalam Praktik Bisnis Islam."

²¹ Wendy Hermawan dan Afriadi Putra, "*Manuscript of the Mushaf al- Qur 'an from the Lingga Kingdom on Penyengat Island, Riau Islands: Analysis of History, Rasm, and Qira'at*

Nurhasanah nasution juga ikut berkontribusi dalam kajian mushaf daerah Penelitian tentang konsistensi rasm dan dabt pada mushaf kuno Nusantara, khususnya naskah Simalungun Sumatera Utara, menerangkan bahwa sistem penulisannya memanfaatkan pola uṣmani sekaligus imla’i secara berdampingan. Pada beberapa bagian terlihat kesesuaian dengan kaidah rasm uṣmānī, sedangkan bagian lainnya mengikuti model imla’i, sementara penggunaan dabt kadang menyerupai Mushaf Standar Indonesia dan pada kondisi tertentu mendekati Mushaf Madinah, terutama dalam penerapan tanda baca ḍammah dan tanwīn, termasuk hukum izhar, idgam, ikhfa’, maupun iqlab. Adapun simbol sukun pada huruf *lin*, *izhar*, *izhar syafawi*, *idgam mutamasilain*, *ikhfa’*, *iqlab*, *idgam bigunnah*, *idgam bila gunnah*, dan *idgam mutaqaribai’n*.²²

Selanjutnya Zahratul Akmalia dalam tulisannya menjelaskan Penyusunan Mushaf Al-Quran Tadabbur Maiyah Padhangmbulan karya Cak Nun dan Cak Fuad lahir dari gagasan Rahmad Rudyanto selaku jamaah Maiyah Tribun Timur. Penamaan mushaf tersebut mempunyai hubungan erat dengan kegiatan pengajian Maiyah Padhangmbulan yang berlangsung sejak 1992. Berdasarkan hasil analisis, kandungan tafsir tadabbur

Manuskrip Mushaf al-Qur’an Kerajaan Lingga di Pulau Penyengat Kepulauan Riau: Analisis Sejarah, Rasm, dan Q” 7, no.1 (2023): 81–102, <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.994>.APA.

²² Nurhasanah Nasution, “Konsistensi Rasm Dan Dabt Mushaf Kuno Nusantara (Analisis Mushaf Kuno Simalungun Sumatera Utara)” 4, no. 1 (2023): 60–73.

di dalam mushaf itu menerapkan pola penyusunan tematik modern bercorak plural pada sisi teknis penyajiannya global.²³

Semakin berkembang mushaf di Indonesia munculah mushaf dengan versi-versi lainnya, seperti penelitian etesis penelitian Mila Aulia mengenai kajian wacana kritis representasi perempuan dalam Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Muslimah karya Cordoba uraian tersebut menerangkan bahwa pihak penyusun naskah ketika menafsirkan dalil Al-Qur'an beserta riwayat Nabi cenderung memakai pendekatan harfiah sehingga kutipan riwayat yang digunakan tidak memperlihatkan keterhubungan makna dengan bagian ayat yang dijadikan dasar. Sosok perempuan sebagai audiens dibentuk melalui penggunaan ungkapan tertentu yang mempertegas pemisahan identitas maskulin dan feminin. Setelah itu pembaca mengidentifikasi dirinya penggunaan ragam bahasa pada AHTM memperlihatkan pengaruh konstruksi budaya yang menggambarkan karakter khas kewanita-an secara simbolik. Narasi yang dibangun dalam publikasi Cordoba memperlihatkan kecenderungan pandangan tidak setara yang melahirkan pelabelan negatif serta penempatan perempuan pada posisi lebih rendah.²⁴

Farri Chatul Liqok dalam penelitian skripsinya yang berkaitan dengan mushaf perempuan mengatakan ditemukan keselarasan sekaligus ketidaksesuaian pada pengelompokan ayat bertema rumah tangga terutama yang berkaitan dengan perempuan. Selanjutnya terlihat bahwa sejumlah

²³ Zahrotul Akmalia, "Analisis Metodologi Tafsir Cak Nun Dan Cak Fuad Dalam Mushaf al-Qur'an Tadabbur Maiyah Padhangbulan (Perspektif Islah Gusmiah," no. 18240029 (2022): 40.

²⁴ Mila Aulia, "Analisis Wacana Kritis Potret Perempuan Dalam Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Muslimah Terbitan Cordoba," 2023.

bagian ayat yang dimasukkan dalam kategori keluarga maupun yang diberi penandaan tertentu memuat praktik perlakuan tidak adil terhadap gender. Berdasarkan telaah terhadap indeks keluarga pada QS. An-Nisa, beberapa ayat di dalamnya turut memperlihatkan lima bentuk manifestasi ketimpangan gender.²⁵

Setelah dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terkait hadits pada ayat-ayat niaga dalam Mushaf *Amal Niagaterbitan* Cordoba belum pernah dikaji, faktor lainnya dikarenakan mushaf ini belum lama terbit. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji hadits niaga yang terdapat pada Mushaf *Amal Niagayang* diterbitkan Cordoba.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penelitian ini agar sistematis, dengan merujuk pada pedoman penulisan skripsi tahun 2022, penelitian ini dibagi menjadi empat bab, sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang diawali dengan penjelasan latar belakang penelitian ini, kemudian memaparkan fokus penelitian dalam rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah penulis menjelaskan tujuan dari penelitian, kegunaan kajian ilmiah tersebut diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama yakni aspek secara teoritis maupun secara praktis, kerangka teori, metode penelitian, kajian pustaka yang membahas penelitian-

²⁵ Farri Chatul Liqok, "Perempuan dan Ayat-ayat Keluarga (Analisis Gender Terhadap Mushaf Syaamil Al-Qur'an Special for Woman)," no. 10530059 (2014).

kajian sebelumnya beserta susunan pembahasan dalam karya ilmiah akademik tersebut

Bab kedua, pada bagian ini berisi tinjauan Pustaka, merupakan bagian pembahasan ini memaparkan berbagai gagasan pokok yang dijadikan pijakan teoritis dalam menelaah persoalan penelitian dan berisi perkembangan data yang menjelaskan mengenai gambaran umum dan metode-metode yang relevan terkait pembahasan hadis niaga pada ayat-ayat yang terdapat kata *tijārah*, *bai'* dan *syirā'* dalam Mushaf Amal Niaga. Selanjutnya konsep dan teori-teori tersebut digunakan dalam menganalisis mengenai penyajian dan relevansi hadis niaga pada ayat-ayat yang terdapat kata *tijārah*, *bai'* dan *syirā'* dalam Mushaf *Amal Niaga* yang diterbitkan oleh Cordoba.

Bab ketiga, pada bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi tiga sub bab yaitu Profil Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba, Penyajian Tafsir *bi Al-Ma'tsur* dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba, Relevansi penyajian Tafsir *bi Al-Ma'tsur* dalam Mushaf *Amal Niaga* Cordoba.

Bab keempat, bab ini berisi penutup yang terdiri dari rangkuman penelitian yang sudah dipaparkan kemudian dikumpulkan dalam bentuk kesimpulan, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan berkembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perdagangan dalam Islam

Konsep dasar perdagangan menurut pandangan syariat, kegiatan ekonomi menjadi unsur penting dalam nilai-nilai keislaman karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ajaran Islam yang bersifat menyeluruh tidak semata membahas relasi hamba kepada Sang Pencipta (ḥablun min Allah), melainkan turut mengatur interaksi sosial dan perekonomian antarsesama manusia (ḥablun min al-nās). Oleh sebab itu, praktik niaga memperoleh perhatian besar, bahkan Nabi Muhammad SAW pada masa sebelum menerima tugas kenabian telah memiliki reputasi sebagai pelaku usaha perdagangan yang terpercaya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan merupakan profesi yang mulia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman selama dilakukan sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam muamalah. Oleh karena itu, memahami konsep perdagangan dalam Islam berarti menggali nilai-nilai fundamental yang membentuk sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.²⁶

Secara terminologis, konsep perdagangan dalam Islam merujuk pada istilah “*al-tijārah*” yang berarti pertukaran barang dan jasa yang dilakukan secara

²⁶ Fauzi Muhammad, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun, “Eksistensi Kebiasaan (‘Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2021).

suka rela antara beberapa pihak yang melakukan kerja sama demi mendapatkan manfaat ekonomi. Dalam Al-Qur'an, istilah "*tijārah*" beserta turunannya disebutkan dalam berbagai ayat, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. An-Nisa' [4]: 29, dan QS. Al-Jumu'ah [62]: 10, yang keseluruhannya memberikan arahan normatif mengenai bagaimana perdagangan seharusnya dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan saling ridha. Di samping istilah *tijārah*, Islam juga mengenal istilah lain yang terkait erat dengan perdagangan seperti "*al-bai*" (jual beli) dan "*al-syirā*" (membeli), yang semuanya merujuk pada mekanisme pertukaran barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan serta mencapai kemashlahatan.

Perdagangan dalam Islam bukanlah sekadar aktivitas ekonomi yang bersifat duniawi, melainkan sarana ibadah yang dapat mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat yang benar dan tata cara yang sesuai syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*ʿadl*), kejujuran (*ṣidq*), dan amanah sangat ditekankan dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Islam menolak segala bentuk penipuan, riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian) dalam perdagangan, karena hal-hal tersebut tidak searah dengan orientasi utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan sosial.²⁷ Dengan demikian, Islam ingin membentuk tatanan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga memastikan adanya distribusi keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

²⁷ M Qoshid Al Hadi, "Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 16, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>.

Konsep dasar perdagangan ini juga diperkaya dengan ketentuan-ketentuan fiqih muamalah yang merinci bentuk-bentuk akad yang diperbolehkan dan yang dilarang. Akad jual beli (*bai'*) merupakan akad yang paling umum digunakan dalam transaksi komersial dan telah diatur sedemikian rupa oleh para ulama agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad *bai'*, terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti adanya pelaku akad (*al-‘āqidān*), objek transaksi (*al-ma‘qūd ‘alayh*), serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Islam juga mengenal jenis-jenis akad lainnya seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *musyārahah*, *ijarah*, dan *salam* yang memberikan fleksibilitas dalam praktik ekonomi modern selama tetap mengacu pada nilai-nilai keadilan dan transparansi.²⁸

Nilai moral dan spiritual dalam perdagangan menjadi penopang utama agar aktivitas ekonomi tidak hanya bersifat materialistis, tetapi juga membawa keberkahan. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW memuji pedagang yang jujur dan amanah, bahkan menyatakan bahwa mereka akan dikumpulkan kelak akan dikumpulkan dengan utusan Allah, pribadi berintegritas, serta golongan yang gugur di jalan kebenaran pada kehidupan akhir. Sebaliknya, Rasulullah juga memperingatkan para pedagang yang curang dan menipu, karena perbuatan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga menodai integritas seorang Muslim. Oleh karena itu, akhlak dalam berdagang menjadi cerminan keimanan seseorang dan berkontribusi langsung terhadap citra umat Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi.

²⁸ Nurul Fatma Hasan, “Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah” 1, no. 2 (2017): 97–123, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283>.

Perdagangan dalam Islam juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kepentingan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Aktivitas ekonomi yang bersifat monopoli, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta ketimpangan akses terhadap pasar merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat Islam. Oleh karena itu, negara atau pemerintah dalam sistem Islam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar, mengawasi aktivitas perdagangan, serta menjamin ketersediaan barang pokok dengan harga yang wajar. Dalam sejarah Islam klasik, fungsi ini dijalankan oleh lembaga ḥisbah yang bertugas mengawasi pasar agar berjalan sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya, perdagangan dalam Islam juga tidak terlepas dari aspek etika dan tanggung jawab sosial. Seorang pedagang tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berbagi kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah.²⁹ Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghalangi kekayaan, namun kekayaan tersebut harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari kapitalisme murni, karena orientasinya tidak hanya pada akumulasi modal, tetapi juga keberkahan dan distribusi kesejahteraan.

Dalam konteks kekinian, prinsip-prinsip perdagangan Islam menjadi sangat relevan ketika dunia bisnis modern dihadapkan pada krisis etika dan kesenjangan ekonomi. Model ekonomi Islam yang berbasis pada nilai, moral, dan hukum ilahi memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Berbagai

²⁹ Haqibul Mujib et al., “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas,” *Khidmat* 3, no. 1 (2023): 1–16.

lembaga keuangan syariah, pasar halal, dan kontrak bisnis berbasis syariah merupakan bukti bahwa sistem ini tidak hanya utopis, tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata dengan hasil yang positif.³⁰

Penguatan konsep dasar perdagangan dalam Islam juga menjadi penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah. Mahasiswa dan praktisi ekonomi perlu memahami bahwa perdagangan dalam Islam bukanlah praktik yang bebas nilai, melainkan suatu aktivitas yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang saling terkait. Oleh karena itu, pembelajaran tentang fiqh muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan etika bisnis Islam harus dijadikan sebagai landasan utama dalam mencetak generasi pedagang dan pengusaha Muslim yang unggul dan bermartabat.³¹

Akhirnya, konsep dasar perdagangan dalam Islam memberikan kerangka yang jelas dan menyeluruh dalam membentuk tatanan perekonomian yang menjunjung nilai keadilan serta etika kehidupan. Seluruh pelaksanaannya berpedoman kepada Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil pemikiran para ulama sebagai sumber utama, serta memperhatikan dinamika zaman, umat Islam dapat terus mengembangkan praktik perdagangan yang bukan semata mengejar perolehan materi, melainkan turut mengutamakan nilai kebermanfaatan, ridha Ilahi, serta tanggung jawab sosial. Konsep ini harus terus disosialisasikan dan dijadikan panduan dalam setiap aktivitas bisnis agar nilai-nilai Islam benar-benar terwujud dalam kehidupan ekonomi umat.

³⁰ Shepia, Zaenal Abidin, dan Sri Kadarsih, *Pasar Islami* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2024).

³¹ Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108.

B. Tafsir *Bi Al Ma'tsur*

1. Pengertian

Secara teirminologi kata “tafsir” ialah isim masdar dari kata *fassa-ra* yang dimaknai sebagai bayan yakni memberikan penjelasan secara terang. Sementara berdasarkan terminologi dipahami sebagai cabang keilmuan kajian yang menguraikan berbagai aspek terkait al-Qur'an, terutama dalam menelaah kandungan ayat dan hakikat turunnya wahyu berdasarkan kapasitas intelektual manusia.³² Adapun istilah bil-ma'tsur berakar dari bentuk isim maf'ul atsara yang bermakna sesuatu yang diwayatkan atau dipindahkan. Pengertian tersebut meliputi segala keterangan yang bersumber dari Allah SWT bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, riwayat Nabi SAW (hadits), serta penjelasan para sahabat RA dan tabi'in.³³ Dengan demikian, tafsir bil ma'tsur dapat dipahami sebagai penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada hubungan antarayat, hadis Nabi Muhammad SAW, serta keterangan yang diwariskan oleh para sahabat dan tabi'in.

Manna Al-Qattan mendefinisikan *tafsir bil al-Ma'tsur* sebagai penafsiran yang berdasarkan kutipan-kutipan yang shahih. Metodologi penafsiran ini melibatkan Pemahaman kandungan wahyu dilakukan melalui keterkaitan antarnash suci, disertai penjelasan sunnah Rasul sebagai uraian terhadap firman Ilahi, serta diperkuat pandangan generasi pendamp-

³² Siregar, “Tafsir Bil-Ma'tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya).”

³³ Siregar.

ing Nabi dan pemikiran ulama tabi'in terkemuka yang memiliki penguasaan mendalam terhadap ajaran agama yang memperoleh ilmu pengetahuan atau wawasan langsung dari para sahabat.³⁴

2. Jenis-Jenis Tafsir Bi Al-Ma'sur

Dalam hal ini, Tafsir *bil ma'tsur* terbagi menjadi empat macam,³⁵ yaitu:

a. Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an

Tafsir ini merupakan penafsiran yang mengfungsikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai penjelas bagi ayat lainnya. Penafsiran ini dapat terjadi. Penyampaian makna dilakukan melalui pengaitan kandungan antarbagian teks suci, baik yang berada pada pembahasan serupa di satu rangkaian maupun yang tersebar pada bagian berbeda surah berbeda.³⁶

b. Tafsir al-Qur'an dengan hadis Nabi

Apabila sebuah ayat dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka sunah atau hadis Rasulullah SAW dijadikan rujukan utama karena fungsi sunnah merupakan sebagai penjelas (*bayan*) terhadap al-Qur'an.³⁷ Dalam hal ini, penafsiran al-Qur'an menggunakan hadis terbagi dalam tiga bentuk, diantaranya:

³⁴ Karmanah et al., "Memahami Pesan al- Qur'an dalam Pendekatan tafsir bil Ma'tsur." *Jurnal Ilmiah Keislaman*, no.1(2022):93

³⁵ Siregar, "Tafsir Bil-Ma'Tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya)."

³⁶ Syarafuddin Hamza, "Tafsir Bi Al-Ma'sur (Kelebihan dan Kekurangan Serta Pengembangannya)" 29 (2017): 97–117, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/5090/3400>.

³⁷ Nursyamsu, *Studi Corak Dan Metode Penafsiran Tafsir Bil Ma'tsur Pesan Moral AL-Qur'an*, ed. Zukhrufatul Jannah (Mataram: Sanabil, 2021), <https://repository.uinmataram.ac.id/773/1/7>.

- 1) *Bayan Al-Tafsir* berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum dan *mustanah*. Hadis disini berperan menerangkan keumuman pada ayat-ayat *mujmal*, memberikan batasan pada Bagian wahyu yang bermakna umum dijelaskan kembali melalui keterangan yang memberikan pembatasan terhadap cakupan makna tertentu umum.
- 2) *Bayan Al-Taqrir*, hadis yang berfungsi mempertegas atau memvalidasi kembali substansi yang telah tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an.
- 3) *Bayan Nasakh*, merujuk pada fungsi terminologis *An-Nasakh* yang secara bahasa bermakna membatalkan (*Al-Ibthal*), menghilangkan (*Al-Izalah*), memindahkan (*Al-Tahwil*) atau mengubah (*Al-Taahyir*).³⁸

c. Tafsir al-Qur'an dengan perkataan para sahabat

Tafsir ini merupakan metode yang menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan pernyataan para sahabat, karena para sahabat hidup bersama Rasulullah sehingga mereka memiliki pemahaman Hakikat kandungan wahyu dan sunnah dipahami secara mendalam karena mereka mengalami langsung proses penyampaian risalah, mengikuti berbagai peristiwa yang melatarbelakanginya, memiliki pribadi yang matang,

³⁸ Karmanah et al., "Memahami Pesan al- Qur'an dalam Pendekatan tafsir bil Ma'tsur." Jurnal Ilmiah Keislaman, no. 1 (2022): 94

akhlak mulia, kecerdasan tinggi, kecakapan bertutur, serta penguasaan bahasa yang sangat baik.³⁹

d. Tafsir al-Qur'an dengan perkataan para Tabi'in.

Tafsir ini merupakan penafsiran al-Qur'an dengan metode periwayatan atau pendapat tabi'in. Penjelasan yang dilakukan Tabi'in juga didasarkan oleh pendapat sahabat, karena tabi'in Para pengikut Nabi memperoleh uraian tambahan secara tatap muka dari generasi sebelumnya mengenai ajaran yang telah diterima langsung dari Rasulullah.

3. Kitab-Kitab Tafsir Bil Ma'tsur

Ada sejumlah karya tafsir yang digolongkan ke dalam tafsir bil ma'tsur, antara lain:

- a. *Jami' al-bayan fi tafsir al-Qur'an* karya Muhammad Jarir at-Thabari yang dikenal dengan sebutan tafsir at-Thabari.
- b. *Babar al-Ulum* karya Muhammad Nasr bin Muhammad al-Sarkandi yang dikenal dengan sebutan tafsir as-Samarkandi.
- c. *Al-Kasyf al-Bayan* karya Ahmad bin Ibrahim al Talabi an-Naisaburi yang dikenal dengan sebutan tafsir at Talabi.
- d. *Mu'alim al Tanzil* karya al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi yang dikenal dengan sebutan tafsir al-Bagawi.
- e. *Al-Muharrir al-Wajiz* di tafsir al-kitab al-Aziz karya Abd al Haq bin Gali al Andalusi

³⁹ Nursyamsu, *Studi Corak dan Metode Penafsiran Tafsir Bil Ma'tsur Pesan Moral AL-Qur'an*.

- f. *Tafsir al-Qur'an al Azim* karya Ismail bin Umar al-Dimasqi, tafsir ini dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir.
- g. *Al-Jawahir al-Hisyam fi tafsir al-Qur'an* karya Abd Rahman bin Ahmad at Thalabi.
- h. *Al-dur al Manthur fi tafsir bil ma'tsur* karya jalal al-din as-Suyuthi, tafsir ini dikenal dengan sebutan tafsir as-Suyuti.

4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Bil Ma'tsur*

Berikut kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam Tafsir *Bil Ma'tsur*:

- a. Setiap keterangan yang berasal dari generasi pendamping Rasul maupun penerusnya dilengkapi jalur periwayatan agar dapat dibandingkan sehingga menghasilkan pemahaman yang paling dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pembahasan mencakup penetapan ketentuan syariat sekaligus uraian struktur gramatikal dalam susunan bahasa Arab sehingga kandungan pesan wahyu menjadi semakin terang.
- c. Identifikasi ayat-ayat *nasikh* (pembatal) dan *mansukh* (yang dibatalkan) serta menjelaskan riwayat yang *shahih* dan yang *dhaif*.

Walaupun penafsiran yang menggunakan tafsir *bil ma'tsur* memiliki posisi yang penting, namun tafsir *bil ma'tsur* tetap mempunyai beberapa kekurangan, khususnya pada aspek berkaitan dengan kesinambungan penjelasan kitab suci yang diteruskan oleh generasi pendamping Rasul

beserta penerus sesudahnya *tabi'in*.⁴⁰ Berikut beberapa kelemahan yang dimiliki tafsir bil ma'tsur yaitu:

- a. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara keterangan terpercaya dan berita lemah, terutama pada penukilan yang dinisbatkan kepada generasi awal tanpa rantai transmisi yang dapat dibuktikan, menyebabkan kerancuan dalam memahami sumber ajaran memicu kerancuan antara yang hak dan batil.
- b. Beredarnya berbagai cerita warisan tradisi terdahulu yang sarat unsur tahayul dapat membawa pengaruh negatif terhadap kemurnian keyakinan umat Islam.
- c. Seringkali adanya upaya klaim dari pendapat mufassir-mufassir tertentu.⁴¹ kaum kafir kerap memasukkan ajaran yang menyeleweng kepada sahabat dan *tabi'in* bahkan melalui riwayat hadis Rasulullah SAW *Nabawiyah*, yang dilakukan untuk menghancurkan Islam.

Pada penelitian ini metode tafsir bil ma'tsur yang digunakan penulis yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan hadis Nabi, dalam metode ini hadis berperan sebagai penjelasan. Dalam menafsirkan al-Qur'an dengan hadis terbagi dalam beberapa bentuk yaitu *bayan al-tafsir*, *bayan taqrir*, dan *bayan naskh*. Dalam mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba ayat-ayat yang terdapat kata *tijarah*, *bai'*, dan *syira'* dicantumkan hadits tentang niaga, dari hadits tersebut kita melakukan analisis untuk mengetahui relevansi hadits pada ayat-ayat yang terdapat kata *tijarah*, *bai'* dan *syira'* dalam

⁴⁰ Siregar, "Tafsir Bil-Ma'Tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya)."

⁴¹ Amin Muhammad Suma, *Ulumul Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).

Mushaf *Amal Niaga* dengan menggunakan metode tafsir *bil ma'tsur* yaitu penafsiran al Qur'an dengan Hadis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Mushaf *Amal Niaga* Terbitan Cordoba

Mushaf *Amal Niaga* yang diterbitkan oleh Cordoba hadir sebagai salah satu inovasi dalam penyajian Al-Qur'an tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik segmen pembaca Muslim yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan. Mushaf ini bukan sekadar menghadirkan isi wahyu tertulis semata sebagaimana mushaf standar, tetapi dilengkapi dengan panduan, tafsir, dan konten tambahan yang relevan dengan dunia usaha. Penerbit Cordoba sebagai pelopor mushaf tematik di Indonesia mencoba merespon kebutuhan masyarakat modern yang ingin menempatkan kitab suci sebagai dasar perilaku sehari-hari, termasuk dalam praktik perdagangan dan kegiatan ekonomi.⁴²

Secara fisik, Mushaf *Amal Niaga* memiliki desain yang elegan dan profesional, menggunakan jenis kertas berkualitas tinggi dan tipografi rapi yang memudahkan pembacaan. Tidak hanya itu, mushaf ini dilengkapi dengan blok warna yang menandai ayat-ayat yang relevan dengan tema ekonomi, seperti *tijārah* (perdagangan), *bai'* (jual beli), dan *syirā'* (transaksi). Penanda visual ini memudahkan pembaca untuk langsung mengenali dan mengakses

⁴² Muhammad Fatikhurrozaq Hamzah, "Tematisasi Mushaf di Indonesia (Kajian Mushaf Nahwu Sharaf)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

ayat-ayat yang berhubungan dengan kegiatan bisnis tanpa harus mencari satu per satu dari 114 surah yang ada dalam Al-Qur'an.

Adapun yang menjadi keistimewaan utama dari Mushaf *Amal Niaga* adalah integrasi ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki relevansi langsung terhadap tema ekonomi Islam. Penyajian ini bukan sekadar menambahkan hadis sembarangan, tetapi dilakukan dengan selektif dan tematik, sehingga setiap hadis yang disisipkan memperkuat pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan aspek-aspek muamalah.

Penyusunan ayat-ayat dan hadis dalam Mushaf *Amal Niaga* dilakukan dengan pendekatan integratif antara wahyu dan sunnah, yang menjadi landasan pokok dalam syariat Islam. Diterbitkan oleh Cordoba menyusun mushaf ini dengan prinsip bahwa pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam tidak cukup hanya dari ayat Al-Qur'an, tetapi harus diperkaya dan dilengkapi oleh hadis-hadis Nabi sebagai bentuk praktis dari ajaran wahyu. Dengan demikian, mushaf ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan aplikatif.⁴³

Dari segi konten, mushaf ini memuat lebih dari 300 ayat yang berkaitan dengan aspek ekonomi, mulai dari prinsip-prinsip dasar perdagangan, etika bisnis, larangan riba, kewajiban zakat, hingga masalah keadilan dalam transaksi. Ayat-ayat ini tidak hanya dikutip, tetapi dipilih berdasarkan relevansi tematik dan dilengkapi dengan sedikit tafsir singkat yang disusun oleh

⁴³ <https://www.qurancordoba.com/>, akses pada 15 April 2025

tim redaksi. Uraian yang disampaikan memakai susunan kalimat sederhana sehingga lebih gampang dimengerti berbagai kalangan oleh kalangan pelaku usaha, tanpa meninggalkan kedalaman makna yang terkandung dalam ayat.

Selain itu, Mushaf *Amal Niaga* juga dilengkapi dengan indeks tematik yang memudahkan pembaca dalam mencari topik tertentu. Misalnya, jika seseorang ingin mengetahui ayat-ayat yang membahas tentang kejujuran dalam jual beli, ia dapat langsung merujuk pada indeks tersebut dan menemukan halaman-halaman terkait. Hal ini memberikan nilai praktis yang tinggi, terutama bagi mereka yang ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai referensi langsung dalam pengambilan keputusan bisnis sehari-hari.⁴⁴

Dalam penyajian kontennya, mushaf ini juga memuat berbagai kutipan dari ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum dan etika muamalah. Beberapa halaman disisipkan dengan kutipan dari kitab fiqh klasik, pendapat para imam mazhab, serta fatwa-fatwa ulama modern yang relevan dengan ekonomi syariah. Penambahan ini menunjukkan bahwa mushaf ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga edukatif dan ilmiah, menjadikannya sebagai panduan yang komprehensif bagi pebisnis Muslim.

Keunggulan lain dari Mushaf *Amal Niaga* adalah upayanya mengangkat semangat entrepreneurship Islami berbasis nilai-nilai tauhid dan keadilan. Tidak hanya fokus pada aturan halal dan haram semata, mushaf ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran akan tauhid di mana setiap pekerjaan diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, semangat berbagi, serta tanggung

⁴⁴ <https://www.qurancordoba.com/produk-detail/mushaf-amal-niaga-milenial> , Akses pada 13 April 2025

jawab sosial dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, mushaf ini bukan hanya alat bantu ibadah individual, tetapi juga sarana dakwah dan transformasi sosial-ekonomi.

Secara metodologis, mushaf ini menggabungkan unsur pemetaan tematik dan metode penafsiran berdasarkan tema tertentu dilakukan dengan menghimpun berbagai bagian nash yang memiliki keterkaitan pembahasan berdasarkan tema dan kemudian dijelaskan berdasarkan relasi ayat dan hadis yang mendukung. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai untuk kebutuhan praktis masyarakat modern, dibandingkan dengan pendekatan tafsir tahlili yang memerlukan bacaan panjang dan mendalam terhadap satu per satu ayat dalam urutan mushaf. ⁴⁵

Namun demikian, meskipun Mushaf *Amal Niaga* memiliki banyak kelebihan, pentingnya verifikasi ilmiah dan kritik metodologis dalam penggunaannya. Karena penyajian tematik cenderung bersifat interpretatif, maka pemahaman pembaca perlu tetap dikawal dengan keilmuan yang mumpuni, agar tidak terjadi penyimpangan makna atau reduksi terhadap konteks ayat. Oleh karena itu, mushaf ini idealnya digunakan bersama dengan bimbingan guru atau ulama yang kompeten.

Penerbit Cordoba sendiri menyadari pentingnya kesinambungan antara produk mushaf dan edukasi. Oleh karena itu, mereka menjelaskan berbagai keunggulan dari mushaf ini lebih jelas dalam web resmi Cordoba. Tujuan akhirnya adalah agar mushaf ini tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan

⁴⁵ <https://www.qurancordoba.com/produk-detail/mushaf-amal-niaga-milenial> , akses pada 15 April 2025.

diamalkan dalam ranah bisnis dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa misi penerbitan mushaf ini tidak hanya komersial, tetapi juga sebagai dakwah.

Dengan melihat keseluruhan struktur, pendekatan, dan fitur yang ditawarkan, Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba merupakan sebuah kontribusi penting dalam literatur keislaman kontemporer, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Mushaf ini mengisi celah antara kitab klasik yang sulit diakses oleh awam, dan kebutuhan masyarakat modern akan panduan hidup Islami yang kontekstual dan aplikatif. Maka, tidak berlebihan jika mushaf ini disebut sebagai jembatan antara wahyu, sunnah, dan praktik ekonomi Islam yang aktual dan membumi.⁴⁶

Salah satu kelebihan utama Mushaf *Amal Niaga* adalah penyajiannya yang kontekstual dan aplikatif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai mushaf untuk tilawah, tetapi juga sebagai panduan tematik yang langsung mengarahkan pembaca kepada ayat-ayat yang relevan dengan aktivitas ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁷

1. Tematik Khusus tentang Ekonomi Islam

Fokus mushaf ini adalah pada tema perdagangan, bisnis, dan ekonomi syariah, sehingga sangat relevan bagi pelaku usaha Muslim dan mahasiswa ekonomi Islam.

2. Penyajian Ayat yang Terstruktur dan Berwarna

Ayat-ayat yang terkait dengan tema niaga ditandai dengan warna khusus untuk memudahkan identifikasi dan pembacaan cepat.

⁴⁶ Hamzah, "Tematisasi Mushaf di Indonesia (Kajian Mushaf Nahwu Sharaf)."

⁴⁷ <https://www.qurancordoba.com/produk-detail/mushaf-amal-niaga-milenial>, akses pada 15 April 2025.

3. Disertai Hadis Terkait

Setiap tema atau ayat niaga dilengkapi dengan hadis Nabi SAW yang relevan, memperkuat makna dan aplikasi syariahnya.

4. Disertai Amal Niaga

Selain terdapat hadis-hadis, mushaf ini juga menyediakan amalan niaga, panduan amal berniaga dalam Mushaf ini berdasarkan nilai-nilai islam dalam menjalankan niaga yang bertujuan agar menjadi pembisnis yang baik.

5. Desain Modern dan Visual Menarik

Layout mushaf rapi, modern, dan mudah digunakan, cocok untuk generasi milenial dan profesional Muslim.

6. Bahasa Penjelas Ringkas dan Praktis

Penjelasan singkat namun aplikatif, menjadikan mushaf ini cocok untuk pembaca awam maupun praktisi yang tidak mendalami ilmu tafsir secara mendalam.

7. Mendorong Integrasi Nilai Qur'ani dalam Bisnis

Menghadirkan Al-Qur'an sebagai panduan etika dan nilai dalam praktik niaga kontemporer, menjadikan agama relevan dengan dunia kerja.

Kelebihan lainnya terletak pada pendekatan integratif yang digunakan dalam penyusunannya, yaitu menggabungkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan interpretasi kontemporer secara ringkas. Mushaf ini berhasil memadukan nilai-nilai wahyu dengan kebutuhan praktis dunia usaha tanpa menghilangkan kedalaman makna agama. Penyajian semacam ini sangat bermanfaat dalam

konteks dakwah modern karena mampu menjembatani antara teks suci dengan realitas kehidupan sehari-hari pelaku ekonomi Muslim.

Selain itu, Mushaf *Amal Niaga* memiliki nilai edukatif yang tinggi. Dengan disusunnya ayat dan hadis dalam format tematik, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga memberikan panduan dalam bidang muamalah. Hal ini sangat penting dalam rangka membentuk kesadaran hukum dan moral pelaku usaha Muslim, terutama di era kapitalisme yang cenderung mengabaikan etika dan nilai-nilai spiritual dalam bisnis.

Namun, di balik segala kelebihanannya, Mushaf *Amal Niaga* juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dicermati, diantaranya:

1. Minim Tafsir Mendalam

Tidak semua ayat diberi penjelasan secara menyeluruh; kurang memuat analisis mendalam dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer.

2. Derajat Hadis Tidak Dijelaskan

Hadis yang dicantumkan tidak diberi keterangan tentang status atau kualitasnya (*shahih, hasan, dha'if*), yang bisa membingungkan bagi pengguna akademis.

3. Kurang Konteks Asbabun Nuzul

Penjelasan tentang latar belakang turunnya ayat (asbabun nuzul) sangat terbatas, padahal penting untuk memahami konteks hukum dan sosial.

4. Berorientasi Praktis, Kurang Akademik

Penyusunan lebih ke arah aplikasi praktis, bukan sebagai bahan kajian ilmiah mendalam bagi mahasiswa atau peneliti tafsir.

Perbandingan dengan mushaf tematik lain seperti Mushaf *al-I'tibar*, Mushaf al-Qur'an Tematik *Al-Huda*, atau Mushaf Tematik Keluarga menunjukkan bahwa Mushaf *Amal Niaga* memiliki kekhususan yang tajam pada sektor ekonomi. Sementara mushaf tematik lain lebih umum dalam cakupan temanya atau berfokus pada persoalan sosial dan keluarga, Mushaf *Amal Niaga* menawarkan segmentasi yang lebih spesifik dan aplikatif bagi kalangan profesional, pelaku usaha, maupun akademisi ekonomi Islam. Ini menjadi pembeda yang kuat dalam dunia mushaf tematik Indonesia. Berikut tabel perbandingan Mushaf *Amal Niaga* dengan Mushaf tematik lainnya:

Tabel 3. 1

Perbandingan Mushaf *Amal Niaga* dengan Mushaf tematik lainnya

Aspek	Mushaf Amal Niaga	Mushaf al-I'tibar	Mushaf Tematik Keluarga	Mushaf Al-Qur'an Tematik (Kemenag)
Fokus Tema	Ekonomi, perdagangan, bisnis	Sains dan fenomena alam	Nilai-nilai keluarga Islami	Beragam tema sosial-keagamaan
Gaya Penyajian	Ringkas, aplikatif	Informatif, ilmiah	Emotif dan edukatif	Akademik dan sistematis
Sasaran Pembaca	Pebisnis, profesional,	Mahasiswa sains,	Keluarga Muslim	Pelajar, mahasiswa, umum

Aspek	Mushaf Amal Niaga	Mushaf al-I'tibar	Mushaf Tematik Keluarga	Mushaf Al-Qur'an Tematik (Kemenag)
	mahasiswa ekonomi	pengkaji tafsir	umum	
Kelebihan	Spesifik, kontekstual, modern	Kuat dalam ko-relasi ayat dan sains	Menyentuh sisi emosi dan spiritual	Sistematis, rujukan resmi pemerintah
Kekurangan	Minim tafsir & sanad hadis	Tema terlalu spesifik	Minim referensi hukum fikih	Terkesan umum dan kurang aplikatif

Kelebihan lain yang menonjol adalah integrasi visual dan desain modern yang sangat memperhatikan kenyamanan pembaca. Desain sampul dan tata letak halaman dalam Mushaf *Amal Niaga* dirancang sedemikian rupa agar tetap elegan dan profesional, namun tetap menjaga kesucian dan adab terhadap mushaf. Hal ini penting dalam menarik minat pembaca generasi muda yang lebih visual dan terbiasa dengan tampilan media yang rapi dan menarik.

Mushaf ini juga menjadi pelopor dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai bimbingan hidup yang strategis dalam konteks ekonomi, yang sebelumnya kurang dijamah oleh mushaf-mushaf biasa. Ia mengajak pembaca untuk melihat ayat-ayat bukan hanya sebagai teks untuk dibaca dan dihafal, tetapi juga untuk dipahami secara fungsional dan dijadikan panduan dalam

menghadapi persoalan bisnis dan ekonomi modern. Oleh karena itu, Mushaf *Amal Niaga* memiliki posisi strategis dalam mengembangkan literasi ekonomi syariah berbasis Al-Qur'an di Indonesia.

Secara keseluruhan, Mushaf *Amal Niaga* layak diapresiasi sebagai produk intelektual-keagamaan yang progresif dan kontekstual. Meski masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, seperti dalam aspek kritik hadis dan perluasan penjelasan tafsir, mushaf ini telah berhasil menjadi jembatan antara nilai-nilai wahyu dan praktik niaga modern. Dengan penggunaan yang tepat dan pemahaman yang mendalam, mushaf ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membumikan ekonomi Islam berbasis Al-Qur'an.

B. Penyajian Tafsir Bi Al-Ma'sur dalam Mushaf *Amal Niaga Cordoba*

Penyusunan dan penyajian hadis Nabi dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba merupakan sebuah inovasi menarik dalam dunia penerbitan Al-Qur'an tematik. Mushaf ini tidak hanya memuat teks Al-Qur'an lengkap 30 juz, tetapi juga menyisipkan kutipan-kutipan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikaitkan dengan tema-tema ekonomi dan niaga (perdagangan), menjadikannya sebagai salah satu mushaf yang menonjol dalam upaya menyinergikan antara wahyu Al-Qur'an dan penjelasan kenabian dalam bentuk hadis. Penyajian ini tentu dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman umat tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya tersirat dalam

ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan juga dijelaskan secara konkret dalam praktik kehidupan Nabi.⁴⁸

Penempatan hadis-hadis tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Penyusun Mushaf *Amal Niaga* secara selektif mencantumkan hadis-hadis Nabi yang secara tematik relevan dengan ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'*. Strategi ini memungkinkan pembaca tidak hanya membaca ayat Al-Qur'an dari sisi lafaz dan makna tafsir, tetapi juga menyelami makna praktisnya sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis tersebut biasanya ditempatkan dalam margin atau kotak khusus dengan desain tipografis yang berbeda dari teks ayat, sehingga secara visual mudah dikenali dan dibedakan, namun tetap terintegrasi dengan teks utama.⁴⁹

Salah satu kelebihan utama dalam penyajian hadis di mushaf ini adalah *kontekstualisasi*. Hadis tidak hanya dicantumkan sebagai pelengkap, tetapi sebagai penguat makna. sebagaimana pada penelitian ini Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengandung kata *tijarah*, *bai'* dan *syira'* yang mana tiga kata tersebut mempunyai hubungan mengenai perdagangan

1. Ayat-ayat yang mengandung kata *Tijarah*

Dalam Al Qur'an terdapat 8 ayat yang menjelaskan tentang kata *Tijarah* dan disertakan potret ma'tsur yang terdapat dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba. Ayat-ayat tentang *Tijarah* selalu disertai dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelasannya, namun pada ayat tertentu tidak disertakan hadits.

⁴⁸ Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir," *Al-Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 1–16.

⁴⁹ Syuhudi Islamil, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

Dalam Al-Quran terdapat 8 ayat yang mengandung kata *tijarah*. Sebagaimana pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah

walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut kata *tijarah* muncul dengan bentuk kata benda *تِجَارَةً*, dalam hal ini Mushaf *Amal Niaga* menafsirkan ayat tersebut dengan mengemukakan hadis tentang hikmah dibalik hutang piutang terdapat pada Dalam riwayat Abu Sa'id Al Khudri RA disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan khutbah mengenai etika berdagang, yakni keutamaan pelaku usaha yang berperilaku baik ketika melunasi kewajiban maupun saat meminta haknya kepada orang lain.” (HR Ahmad, 10716)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa kejujuran, kesantunan, dan amanah adalah kunci keberkahan dari berdagang, sejalan dengan

prinsip transparansi dan keadilan yang ditegaskan dalam Al-Baqarah [2]:282.

Selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 29 kata *tijarah* muncul dengan bentuk kata benda تِجَارَةً, dalam Mushaf *Amal Niaga* ayat tersebut menafsirkan dengan mengemukakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri RA, Dia pernah meriwayatkan ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa transaksi perdagangan harus berlangsung atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. (HR Ibnu Majah, 2185)

Hadis ini menjelaskan bahwa *ridha* merupakan syarat sah dalam *tijarah*. Dengan demikian, sebuah transaksi dalam Islam tidak hanya dinilai dari sisi formal akadnya, tetapi juga dari sisi moral, yaitu adanya kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan yang tulus. Pesan ayat dan hadis ini saling melengkapi, menegaskan bahwa *tijarah* yang diridai Allah adalah perdagangan yang terhindar dari kebatilan, dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, serta menjunjung tinggi keadilan dan akhlak mulia.

Pada surah A-Taubah ayat 24 kata *tijarah* juga muncul dalam bentuk kata benda تِجَارَةً, Dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat tersebut ditafsirkan dengan mengemukakan hadis tentang profesi paling utama adalah berbisnis dari Rifaah bin Rafi, Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya tentang mata pencaharian paling utama, beliau menjelaskan bahwa rezeki terbaik berasal dari perdagangan

yang dijalankan secara jujur dan benar. (HR Bazzar, dinilai sahih oleh Hakim). Hadis ini menegaskan bahwa *tijarah* yang benar adalah perdagangan yang dijalankan dengan kejujuran, kehalalan, dan tanpa kecurangan. Jual beli yang mabrur bukan hanya memberi keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi ibadah dan sarana meraih keberkahan dari Allah SWT. Keterkaitan pada ayat ini mengingatkan agar *tijarah* dunia tidak melebihi cinta kepada Allah, sedangkan hadis menegaskan bahwa *tijarah* yang halal justru menjadi penghasilan paling utama. Jadi, Islam tidak menolak *tijarah*, tapi menuntut agar cintanya tetap terarah pada Allah.

Selanjutnya pada surah An-Nur ayat 37 kata *tijarah* muncul dalam bentuk kata benda *تِجَارَةً*, pada ayat tersebut dalam Mushaf *Amal Niaga* menafsirkan dengan mengemukakan hadis tentang mengingat Allah SWT ketika berniaga dari Rifaah RA, dia berkata Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa para pelaku perdagangan kelak akan dikumpulkan pada hari akhir dalam keadaan penuh dosa, kecuali mereka yang menjaga ketakwaan serta memegang kejujuran dalam usahanya. (HR Ibnu Majah, 2146; Tirmidzi, 1210; Ibnu Hibban, 11/276).

Hadis ini menegaskan bahwa *tijarah* (perdagangan) sangat rawan menjerumuskan pelakunya ke dalam kefasikan, seperti penipuan, sumpah palsu, dan kecurangan. Namun, bila dijalankan dengan takwa, kejujuran, dan amanah, *tijarah* justru menjadi jalan menuju pahala dan keberkahan. Dengan demikian, hadis ini melengkapi pesan Al-Qur'an,

misalnya dalam QS. An-Nūr (24):37, bahwa perdagangan sejati tidak boleh melalaikan seorang muslim dari mengingat Allah, salat, dan zakat.

Selanjutnya pada surah Fatir ayat 29, dalam ayat ini kata *tijarah* muncul dengan bentuk kata benda تِجَارَةٌ, pada ayat ini dalam Mushaf *Amal Niagamengemukakan* hadis Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan Rasulullah SAW pernah menyampaikan anjuran agar setiap aktivitas transaksi yang dilakukan di tempat ibadah tidak dibiarkan begitu saja, bahkan umat diperintahkan mendoakan agar pelaku perniagaan tersebut tidak memperoleh keberhasilan dari usahanya. Demikian pula ketika ada seseorang mencari benda yang lenyap di area masjid didalam masjid ucapkanlah, Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. (HR Tirmidzi, 1321). Hadis ini menegaskan bahwa *tijarah* (perdagangan) harus dilakukan pada tempat dan waktu yang tepat, bukan di masjid yang diperuntukkan bagi ibadah. Larangan ini menunjukkan bahwa meskipun *tijarah* halal, ia tetap dibatasi oleh etika dan adab agar tidak mengganggu fungsi utama rumah Allah. Dengan demikian, *tijarah* dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga diatur dalam bingkai spiritual agar selaras dengan tujuan ibadah. Keterkaitan pada ayat mengajarkan ibadah sebagai *tijarah* spiritual, hadis tersebut mengingatkan batas ruang *tijarah*: masjid tempat ibadah, bukan pasar. Pesan gabungan: *tijarah* dunia boleh, tapi *tijarah* akhirat lebih utama dan suci.

Akan tetapi dari 8 ayat yang terdapat kata *tijarah*, ada 3 ayat dalam Mushaf *Amal Niaga* yang tidak disisipkan potret *ma'tsur* (hadis niaga) yaitu pada surah Al-Baqarah;16, As-Saff;10, dan Al-Jumuah;11

Berikut adalah tabel tentang ayat-ayat yang mengandung kata *tijarah* didalam al-Qur'an beserta potret matsu atau hadis niaga yang disajikan dalam Mushaf Amal Niaga:

Tabel 3. 2

Ayat-ayat yang mengandung kata *tijarah*

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
1	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat	Hikmah dibalik Utang- piutang Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, dia berkata bahwan Rasulullah SAW pernah berkhutbah: "... Dan sebaik- baik pedagang adalah yang santun dalam membayar utang

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۖ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ	menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(- nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Al- lah, Tuhannya, dan janganlah dia men- gurangnya sedikit pun. Jika yang beru- tang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya	dan santun dalam menagih utang. Dan seburuk-buruk pedagang adalah yang buruk dalam membayar utang dan buruk dalam menagih utang, itulah dia (bukan yang terbaik dan bukan yang terburuk).” (HR Ahmad, 10716)

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلُّوا فَأِنَّهُ ۖ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)	dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki- laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki- laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) se- hingga jika salah seorang (saksi per- empuan) lupa, yang lain mengingatkann- ya. Janganlah saksi- saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bo- san mencatatnya sampai batas wak-	

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		tunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit	

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		(atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah [2]:282	
2	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ	Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Ni-aga</i> Qordoba

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah [2]: 16	
3	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa [4]: 29	Saling ridha dalam jual-beli Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jual beli itu hanyalah disadari asa saling rela." (HR Ibnu Majah 2185)
4	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ	Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika	Profesi paling utama adalah

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	وَابْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ۖ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٤	bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan- pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Al- lah tidak memberi petunjuk kepada	berbisnis Dari Rifa’ah bin Rafi, Rasulullah SAW mendapat pertanyaan mengenai sumber penghasilan yang paling baik. Beliau bersabda: “penghasilan yang didapatkan dari aktivitas tangan dan dari semua aktivitas jual-beli yang mabrur.” (HR Bazzar, dinilai sahih oleh Hakim)

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		kaum yang fasik. At-Taubah [9]:24	
5	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ	orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). An-Nur [24]:37	Ingat Allah SWT Ketika berniaga Dari Rifa'ah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya para niagawan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah dan jujur.” (HR Ibnu Majah, 2146; Tirmidzi, 1210; Ibnu Hibban, 11/276)
6	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ	Sesungguhnya orang-orang yang selalu	Tidak melakukan aktivitas jual-beli

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	اللَّهُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ	membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), mene- gakkan salat, dan menginfakkan sebagi- an rezeki yang Kami anugerahkan kepadan- ya secara sembunyi- sembunyi dan terang- terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tid- ak akan pernah rugi. Fathir [35]: 29	di dalam Masjid Dari Abu Hurairah RA, dia menga- takan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli didalam masjid, ucapkan- lah, ‘Semoga Al- lah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu.’ Jika kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid ucapkanlah, ‘semoga Allah tid-

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
			ak mengembalikan barang itu kepadamu.” (HR Tirmidzi, 1321)
7	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ash-Saff [61]: 10	Pada ayat ini tidak terdapat potret matsu dalam Mushaf <i>Amal Ni-aga</i> Cordoba
8	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمُّوا ۚ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ	Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri	Pada ayat ini tidak terdapat potret matsu dalam Mushaf <i>Amal Ni-aga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		(berkhotbah). Ka- takanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada per- mainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik Al-Jumu’ah [62]: 11	

2. Ayat-ayat yang mengandung kata *Bai’*

Dalam Al-Quran terdapat 7 ayat yang mengandung kata *bai’* dan disertakan potret ma'tsur yang terdapat dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba. Ayat-ayat tentang *bai’* selalu disertai dengan hadits-hadits Nabi SAW sebagai penjelasannya, namun pada ayat tertentu tidak disertakan hadits.

Oleh karena itu penulis akan membahas satu demi satu ayat-ayat tentang *bai’* dan terjemahannya serta hadits-hadits yang tertera dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba sebagai berikut :

Kata *bai’* yang terdapat pada surat Al Baqarah ayat 254, Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا

شَفَاعَةٌ إِلَّا لِلْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.*

Berinfaklah sebelum Datang hari saat infak sudah tidak berlaku.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA meriwayatkan sebuah pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW mengenai kecenderungan manusia yang lebih menyayangi kekayaan milik ahli waris dibandingkan kepunyaannya sendiri. Setelah para sahabat memberikan jawaban, beliau menerangkan bahwa kekayaan hakiki ialah yang telah digunakan untuk kebajikan, sedangkan sisanya hanya menjadi bagian orang lain setelah kematian.” (HR Bukhari, 6442: Nasa’i, 3612)

Hadis ini menegaskan pentingnya berinfak sebelum datang hari kiamat, saat tidak ada lagi *bai'* (jual beli), persahabatan, maupun syafaat. Ayat dan hadis ini saling melengkapi. Ayat ini mengingatkan bahwa transaksi duniawi akan terhenti di akhirat, sementara hadis menegaskan bahwa harta sejati hanyalah yang “dibeli” dengan amal di dunia. Dengan demikian, *bai'* dalam Islam tidak hanya bermakna jual beli duniawi, tetapi juga mencakup transaksi ukhrawi, yaitu menukar harta dengan pahala yang kekal di sisi Allah.

Pada QS. An-Nur (24):37, pada ayat ini dalam Mushaf *Amal Niaga* mengemukakan hadits tentang mengingat Allah SWT ketika berniaga

yang diriwayatkan oleh Rifa'ah RA, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya, para niagawan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik, kecuali (niagawan) yang bertakwa kepada Allah dan jujur.” (HR Ibnu Majah, 2146; Tirmidzi, 1210; Ibnu Hibban, 11/276). Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan terbaik adalah usaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui bai' (jual beli) sebagai aktivitas ekonomi yang halal dan bernilai ibadah jika dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa unsur penipuan. *Bai' mabrur* menuntut adanya kerelaan kedua belah pihak, keterbukaan, serta terhindar dari praktik riba dan gharar, sehingga transaksi tersebut membawa keberkahan bagi penjual maupun pembeli. Keterkaitan ayat dan hadis sama-sama menekankan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kewajiban ibadah. *Bai'* yang benar tidak boleh melalaikan pedagang dari salat, zakat, dan ingat Allah. Justru pedagang pribadi dengan integritas tinggi serta ketaatan yang kuat akan memperoleh derajat terhormat di hadapan Allah SWT.

Akan tetapi dari 7 ayat yang terdapat kata bai', terdapat lima ayat dalam Mushaf *Amal Niaga* yang tidak dicantumkan hadis niaganya, seperti dalam surah Al-Baqarah (2):275, Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Selanjutnya pada surah at-Taubah ayat 111, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan

jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Selanjutnya Pada surah Ibrahim (14);31, Allah berfirman:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, “Hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.”

Selanjutnya pada surah al-Hajj (22);40, Allah berfirman:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ هَاجَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَيَبْعُ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobuhkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Selanjutnya pada surah al-Jumu'ah (62);9, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat-ayat yang disebutkan diatas tidak terdapat potret *ma'tsur* atau hadis niaga yang dicantumkan sebagai penjelas *bai'*. Berikut adalah tabel ayat-ayat yang mengandung kata *bai* yang disertai potret matsu atau hadis niaga yang terdapat dalam Mushaf *Amal Niaga*:

Tabel 3. 3

Ayat-ayat yang mengandung kata ba'i

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
1	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ	Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada	Berinfaklah sebelum Datang hari saat infak sudah tidak berlaku Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Al-Baqarah [2]:254	bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapakah di antara kalian yang harta pewarisnya lebih dicintainya daripada harta dirinya sendiri?” Para sahabat beliau menjawab, “Wahai Rasulullah, tentu tidak ada seorang pun diantara kita, kecuali hartanya lebih dicintainya.” Beliau pun bersabda: “Sesungguhnya, harta miliknya

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
			yang sebenarnya adalah yang telah dipersembahkan (sebagai amal saleh), sedangkan harta pewarisnya adalah yang ditinggalkan.” (HR Bukhari, 6442: Nasa’I, 3612)
2	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ	Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur di dalam Mushaf Amam Niaga Cordoba

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	مِنْ رَبِّهِ ۖ فَاَنْتَهٰی فَلَهُ ۚ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ ۚ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ	telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di da- lamnya Al-Baqarah [2]:275	
3	اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ هُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفٰی	Sesungguhnya Allah membeli dari orang- orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah pe- runtukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di da- lam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur di dalam Mushaf Amam Niaga Cordoba

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	بِعَهْدِهِ ۖ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ	janjinya daripada Al- lah? Maka, bergembira- lah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. At-Taubah [9]:111	
4	قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمُنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ	Katakanlah (Nabi Mu- hammad) kepada ham- ba-hamba-Ku yang te- lah beriman, “Hen- daklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anu- gerahkan kepada mere- ka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan per- sahabatan.” Ibrahim [14]:31	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat’sur di dalam Mushaf Amam Niaga Cordoba
5	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا	(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kam- pung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat’sur di dalam Mushaf

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتُ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدٍ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ	berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. Al-Hajj [22]: 40	Amam Niaga Cordoba
6	رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ بِحَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ	orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).	Ingat Allah SWT ketika Berniaga Dari Rifa'ah RA, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya,

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
	وَالْأَبْصَارُ	An-Nur [24]: 37	para niagawan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik, kecuali (niagawan) yang bertakwa kepada Allah dan jujur.” (HR Ibnu Majah, 2146; Tirmidzi, 1210; Ibnu Hibban, 11/276)
7	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pa- da hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur di dalam Mushaf Amam Niaga Cordoba

No	Ayat	Terjemahan	Potret Ma'tsur
		mengetahui. Al-Jumu'ah [62]: 9	

3. Ayat-ayat yang mengandung kata *Syirā'* (شراء)

Dalam al-qur'an terdapat 20 ayat yang didalamnya mengandung kata *syira'*, dan disertakan potret ma'tsur (hadis niaga) yang terdapat dalam Mushaf *Amal Niaga*. Ayat-ayat tentang *Syira'* selalu disertai dengan hadits-hadits Nabi SAW sebagai penjelasannya, namun pada ayat tertentu tidak disertakan hadits. Oleh karena itu penulis akan membahas satu demi satu ayat-ayat yang terdapat kata *Syira'* dan terjemahannya serta hadis niaga yang tertera dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba sebagai berikut :

Pada QS. Al-Baqarah [2]:86, Allah SWT berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat. Maka, azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong.

Jadikan dunia dalam genggamannya, jangan memberi ruang didalam hati seperti terdapat pada hadis dari Zaid bin Tsabit RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa berorientasi dengan akhirat maka Allah akan menjadikan kesempurnaan untuknya, kekayaan ada dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan

hina. Dan barang siapa mengharap kehidupan dunia maka Allah akan menjauhkan dunia darinya, menjadikan kefakiran berada didepan matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia, kecuali yang telah dituliskan untuknya.” (HR Ahmad, 20608)

Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang mengejar dunia akan dibiarkan miskin hati, sementara yang menjadikan akhirat tujuan akan dicukupkan oleh Allah (HR. Ahmad no. 20608).

Pada QS. Ali Imran [3]:177, Allah SWT berfirman

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah dan akan mendapat azab yang sangat pedih.*

Menjual Iman dengan kekafiran (jual-beli yang rugi dunia akhirat), seperti terdapat pada hadis dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita; pada pagi hari seorang laki laki dalam keadaan mukmin lalu kafir pada sore harinya. Pada sore hari, seorang laki laki dalam keadaan mukmin lalu kafir pada pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia.” (HR Muslim, 118)*

Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis Muslim no. 118 bahwa akan datang masa di mana seseorang menjual agamanya hanya demi kenikmatan dunia, sehingga ia beriman di pagi hari dan kafir di sore harinya. Hal ini menunjukkan bahwa *syira* dalam ayat ini adalah

transaksi yang paling merugikan, yaitu menggadaikan iman untuk kepentingan duniawi.

Selanjutnya, QS. Ali Imran [3]:187, Allah SWT berfirman

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۖ فَنَبَذُوهُ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ۖ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab (dengan berfirman), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Alkitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.” Lalu, mereka melemparkannya (janji itu) ke belakang punggung mereka (mengabaikannya) dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.

Jual beli yang paling buruk adalah mengingkari janji, seperti pada hadis Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melanggar janji terhadap sesama pemeluk Islam, pelaku perbuatan tersebut akan memperoleh kutukan dari Tuhan, doa keburukan para malaikat, serta kecaman seluruh manusia, bahkan pada masa pembalasan nanti tidak ada penebusan yang diterima baginya.” (HR Muslim, 1370)

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Muslim no. 1370 bahwa siapa saja yang melanggar janji kepada kaum muslimin perbuatan tersebut menyebabkan seseorang memperoleh kemurkaan Tuhan, kebencian para malaikat, serta celaan dari seluruh umat manusia. Dengan demikian, *syira'* dalam ayat ini adalah metafora jual beli yang

merugikan, yaitu menukar amanah besar berupa wahyu dengan kepentingan dunia yang rendah nilainya.

Akan tetapi dari 20 ayat yang mengandung kata *syira* ' seperti yang di paparkan diatas, terdapat 17 ayat dalam Mushaf *Amal Niagayang* tidak mengemukakan potret matsu, seperti pada surah Al-Baqarah; 16, Al-Baqarah;41, Al-Baqarah;79, Al-Baqarah;90, Al-Baqarah;102, Al-Baqarah; 174, Al-Baqarah;175, Al-Imran;77, Al-Imran;199, An-Nisa;44, Al-Maidah;44, Al-Maidah;106, At-Taubah;9, At-Taubah;111, Yusuf;21, An-Nahl;95, dan Luqman;6

Berikut adalah tabel tentang ayat-ayat yang mengandung kata *syira* ' didalam al-Qur'an beserta potret matsu atau hadis niaga yang disajikan dalam Mushaf Amal Niaga:

Tabel 3. 4

Ayat-ayat yang mengandung kata *Syira* '

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
----	------	----------	----------------

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
1	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ	Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah [2]:16	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> terbitan Cordoba
2	وَأْمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِنِّي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ	Berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku. Al-Baqarah [2]: 41	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
3	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكُتُبُونَ	Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Baqarah [2]:79	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba
4	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ	Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat. Maka, azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Al-Baqarah [2]:86	Jadikan dunia dalam genggaman, jangan memberi ruang didalam hati Dari Zaid bin Tsabit RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa berorientasi dengan akhirat maka Allah akan

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
			menjadikan kesempurnaan untuknya, kekayaan ada dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa mengharap kehidupan dunia maka Allah akan menjauhkan dunia darinya, menjadikan kefakiran berada didepan matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia, kecuali yang telah dituliskan untuknya.” (HR Ahmad, 20608)

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
5	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ ۖ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بُعِيَا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوهٗ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ	Buruk sekali (per- buatan) mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia- Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba- Nya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir (ditimpakan) azab yang menghinakan. Al-Baqarah [2]:90	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
6	وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفُورٌ يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَهُ ۖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ ۖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ	Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan- setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) ³² oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
	مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ	mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).	

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
7	إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ	Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah dan akan mendapat azab yang sangat pedih. Al-Imran [3]: 177	Menjual Iman dengan kekafiran (jual-beli yang rugi dunia akhirat) Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita; pada pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir pada sore harinya. Pada sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir pada pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia.” (HR Muslim, 118)

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
8	وَأَذِ الْأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبِّئُوهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ۖ ثُمَّ قَلِيلًا فَيُنْصَبُ مَا يَشْتَرُونَ	(Ingatlah) ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Al-kitab (dengan berfirman), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Al-kitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.” Lalu, mereka melemparkannya (janji itu) ke belakang punggung mereka (mengabaikannya) dan	Jual beli yang paling buruk adalah mengingkari janji Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melanggar janji kepada orang muslim maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua umat manusia,

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
		menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Al-Imran [3]:187	serta Allah tidak akan menerima tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat.” (HR Muslim, 1370)
9	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab (Taurat), dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelani api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih.	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga Cordoba</i>

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
10	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ	Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka, alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Al-Baqarah [2]: 175	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba
11	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Al-Imran [3]: 77	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
12	وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا فَلِيًّا أُولَئِكَ هُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ	Sesungguhnya di antara Ahlulkitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Mahacepat perhitungan-Nya. Al-Imran [3]:199	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
13	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشَرُّونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا السَّبِيلَ	Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian (pengetahuan) dari Kitab (Taurat)? Mereka membeli kesesatan dan menghendaki agar kamu tersesat dari jalan (yang benar). An-Nisa [4]:44	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba
14	إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ لَا تَشْرَوْا بِإِيتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mere-	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
	فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ	ka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Al-Maidah [5]:44	
15	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا	Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
	مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْبَبَهُمْ لَا تُشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنْ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآمِنِينَ	kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” Al-Maidah [5]: 106	

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
16	اَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan-Nya. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. At-Taubah[9]: 9	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba
17	اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ هُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْانجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْبَغَوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ	Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
	الْفُوزُ الْعَظِيمُ	janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. At-Taubah[9]: 111	
18	وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ۖ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, “Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak.” Demikianlah, (kelak setelah dewasa,) Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri (Mesir) dan agar Kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

No	Ayat	Terjemah	Potret Ma'tsur
		mengerti. Yusuf [12]: 21	
19	وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا فَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	Janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. An-Nahl [16]:95	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba
20	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيرٍ عَلِيمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ	Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghina-kan. Luqman [31]: 6	Pada ayat ini tidak terdapat potret mat'sur yang dicantumkan dalam Mushaf <i>Amal Niaga</i> Cordoba

C. Relevansi Penyajian Tafsir *Bi Al-Ma'sur* dalam Mushaf *Amal Niaga Cordoba*

Relevansi antara hadis-hadis bertema niaga dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'* mencerminkan keterpaduan antara teks normatif dan praktik profetik dalam membentuk etika dan hukum ekonomi Islam. Ayat-ayat tersebut secara umum mengandung prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dalam transaksi, larangan riba, keutamaan kejujuran, dan dorongan untuk berdagang secara halal. Dalam konteks ini, penyajian hadis oleh Mushaf *Amal Niaga* berupaya menjembatani pemahaman teoretis ayat dengan realisasi praksis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut penjelasan relevansi tafsir *bi al-Ma'sur* dalam Mushaf *Amal Niaga* terhadap ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'*, sebagai berikut:

1. *Tijārah* (تجارة)

Kata *tijārah* muncul dalam konteks transaksi yang langsung atau tunai (*tijārah ḥaḍīrah*). ayat ini dikenal sebagai ayat Mudayanah (ayat hutang piutang/ transaksi tidak tunai), Kata *tijārah* yang berarti "perdagangan" atau "niaga" dalam bahasa Arab, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.⁵⁰

⁵⁰ Taufik Mawe, "ETIKA PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 158–74, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v4iii.1381>.

Relevansi ayat-ayat yang mengandung kata *tijarah* (perdagangan/jual beli) dalam Mushaf *Amal Niaga*, pada Surat Al-Baqarah ayat 282, menurut Tafsir Ibnu Katsir dan At-Thabari serta hadis Nabi dari Abu Said Al-Khudri (HR. Ahmad, 10716), berfokus pada pentingnya kejujuran, pencatatan transaksi (akuntansi), transparansi, dan keridhaan (suka sama suka) dalam muamalah untuk menghindari riba dan perselisihan.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan umat islam untuk mencatat transaksi *tijarah* (perdagangan) yang dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan), baik berupa hutang piutang, pesanan, atau sewa-menyewa, dengan melibatkan penulis dan saksi yang adil.⁵¹ Langkah ini merupakan anjuran kuat untuk dilakukan agar transaksi yang dilakukan aman dan mencegah terjadinya perselisihan. Jika transaksi yang dilakukan secara tunai tidak wajib dicatat, tetapi dianjurkan adanya saksi.

At-Thabari juga menekankan pada *al-ajal* (jangka waktu) dalam melakukan perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa Allah memerintahkan pencatatan untuk menegakkan keadilan, memastikan nominal yang tepat, dan memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵²

Dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat ini dicantumkan hadis mengenai perdagangan yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri, yang senada dengan prinsip umum jual beli, menekankan pada prinsip *An-Tiradh* (keridhaan). Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga At-Thabari hadis ini tidak disebutkan, hadis ini merupakan khutbah yang sangat Panjang dari

⁵¹ Bahrin Abu Bakar L.C dan Anwar Abu Bakar L.C, "Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91" (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

⁵² Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri et al., *Tafsir Ath-Thabari 4* (Pustaka Azzam, 2007).

Rasulullah SAW menjelang akhir hayat beliau yang menceritakan tanda-tanda kiamat, fitnah dunia, hingga pembagian karakter manusia, karena sifat kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Thabari berfokus pada penafsiran ayat demi ayat al-Qur'an secara analitis, mereka hanya memuat hadis yang menjadi sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) atau yang menafsirkan kalimat di ayat tersebut secara langsung, hadis ini terdapat pada kitab himpunan hadis aslinya yaitu kitab musnad Ahmad.⁵³ Pada ayat ini transaksi *tijarah* dalam Mushaf *Amal Niaga* tidak hanya berfokus pada catatan tetapi juga pada etika. Pedagang dan pembeli harus saling Ridha, tidak ada unsur paksa, penipuan, atau ketidakseimbangan harga yang ekstrem. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Said Al-Khudri juga menjelaskan tentang kejujuran dan etika yang baik dalam berdagang.

Jadi pada surat al-Baqarah ayat 282 menegaskan wajib adanya transparansi dalam berniaga dan pencatatan pada saat berniaga, yang dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan). Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Said Al-Khudri yang menekankan bahwa perniagaan yang sah didasarkan pada kesantunan, keridhaan dan keadilan. Dengan menerapkan perniagaan yang sesuai dengan panduan ayat dan hadis ini, pedagang atau pembisnis terhindar dari riba yang diharamkan.

Selanjutnya pada surah an-Nisa ayat 29, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak baik (seperti riba, judi, dan penipuan)

⁵³ "Kitab Musnad Ahmad," n.d., Jilid 17, hlm. 186, <https://doi.org/https://hadits.in/ahmad/10716>.

beliau menekankan pengecualian pada kalimat “*tijaratan 'an taradhin*” (perdagangan atas dasar suka sama suka).⁵⁴ Artinya, keuntungan yang didapat dari perniagaan yang jujur dan saling ridha adalah harta yang halal. Pada ayat ini At-Thabari menekankan pada aspek “keridhaan”. Beliau menjelaskan bahwa perdagangan yang sah adalah yang dilakukan tanpa paksaan. Jika terjadi penipuan atau cacat barang yang disembunyikan, maka unsur “suka sama suka” tersebut hilang, dan transaksi tersebut masuk dalam kategori memakan harta secara batil.⁵⁵

Dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat ini dicantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, “Jual beli itu hanyalah didasari asas saling rela” (HR Ibnu Majah, 2185). Hadis ini terdapat dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At-Thabari karena hadis ini merupakan penjelasan langsung (*bayan*) dari surah an-Nisa ayat 29. Ibnu Katsir menyertakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri RA ini untuk menupas hukum keabsahan akad jual beli. Beliau menegaskan bahwa paksaan dalam transaksi memuat jual beli tersebut menjadi tidak sah secara syari'at, Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa esensi utama dari perdagangan yang sah dan halal didalam Islam adalah kerelaan hati kedua belah pihak, bukan sekedar perpindahan barang fisik secara paksa atau tipu daya. Sedangkan At-Thabari mencantumkan hadis ini melalui beberapa jalur Riwayat, salah satunya adalah jalur mursal, untuk menguatkan

⁵⁴ Bahrur Abu Bakar L.C dan Anwar Abu Bakar L.C, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 an-nisa 24 S.d. An-nisa 147* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

⁵⁵ Ath-Thabari et al., *Terjemah Tafsir at-Thabari "Jami" al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* Jilid 6," Pustaka Azzam, 2008.

makna kata “*an taradhin minkum*” (atas dasar saling rida) yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa pilar utama dalam perniagaan adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Thabari menjelaskan bahwa transaksi sah harus didasari kerelaan hati dan bukan paksaan. Dalam konteks Mushaf *Amal Niaga*, hadis ini menjadi landasan etika bisnis agar pedagang tidak hanya mengejar untung, tetapi memastikan pembeli ridha dengan barang dan harganya, sebagaimana At-Thabari menempatkan hadis ini dalam konteks etika pasar, seperti larangan penipuan dan penimbunan harta.⁵⁶ Hadis ini juga menjadi penjelasan bahwa Ridha merupakan syarat sah dalam berniaga. Dengan demikian, sebuah transaksi dalam Islam tidak hanya dinilai dari sisi formal akadnya tetapi juga dari sisi moral, yaitu adanya kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan yang tulus. Dalam Mushaf *Amal Niaga* ayat dan hadis ini saling melengkapi, mengingatkan pelaku usaha untuk menghindari segala bentuk kecurangan, menekankan bahwa transaksi baik melalui digital maupun fisik harus transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta menjunjung tinggi keadilan dan akhlak mulia.

Selanjutnya pada surah At-Taubah ayat 24, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika delapan perkara (orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, harta, perniagaan yang dikhawatirkan ruginya, dan rumah tinggal) lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di jalan-Nya, maka

⁵⁶ Ath-Thabari et al.

tunggulah ketetapan (azab) Allah. Beliau menekankan bahwa kekhawatiran akan sepiya pasar atau kerugian materi tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan perintah agama.⁵⁷ Pada ayat ini At-Thabari menafsirkan “*tijaratun takhshauna kasadaha*” sebagai perniagaan yang kamu takutkan tidak laku atau tidak mendapatkan keuntungan. Beliau menekankan bahwa ayat ini diturunkan untuk mendisiplinkan prioritas hati seorang mukmin, bisnis adalah sarana bukan tujuan akhir yang mengalahkan ketaatan.⁵⁸

Pada surat at-Taubah ayat 24 Mushaf *Amal Niaga* mengemukakan ayat ini dengan hadis dalam riwayat Rifa’ah bin Rafi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat pertanyaan mengenai sumber penghasilan yang paling baik. Beliau menjelaskan bahwa pendapatan terbaik berasal dari perdagangan yang dilakukan secara bersih, amanah, dan penuh kejujuran (HR Bazzar, dinilai sahih oleh Hakim). Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa islam sangat memuliakan kemandirian ekonomi, baik melalui keahlian tangan (produksi/jasa) maupun perdagangan yang bersih dari kecurangan.⁵⁹ At-Thabari pada hadis ini menekankan bahwa mencari keuntungan melalui jual beli tidak menurunkan marwah atau ketakwaan seseorang, melainkan bagian dari ketaatan selama perdagangan itu berstatus *mabrur* (tidak mengandung sumpah

⁵⁷ Bahrn Abu Bakar L.C dan Anwar Abu Bakar L.C, “Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 Al-Anfal 41 s.d At-Taubah 93” (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

⁵⁸ Abu Ja’far Muḥammad ibn Jarir Ath-Thabari, “Kitab Tafsir At-Thabari Jilid 12,” *Pustaka Azzam*, 2007, 348.

⁵⁹ Abu Bakar L.C dan Bakar L.C, “Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 Al-Anfal 41 s.d At-Taubah 93.”

palsu, khianat, atau penipuan kualitas barang).⁶⁰ Hadis ini menjelaskan bahwa perdagangan yang benar adalah perdagangan yang dijalankan dengan kejujuran, kehalalan, dan tanpa kecurangan. Jual beli yang mabrur bukan hanya memberi keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi ibadah dan sarana meraih keberkahan dari Allah SWT. Jika surah at-Taubah ayat 24 ini menjelaskan untuk tidak menomor-satukan bisnis di atas Allah SWT, maka hadis disini menjelaskan bahwa perdagangan yang baik atau halal menjadi penghasilan utama. Jadi Islam mengajarkan berbisnis namun tetap menuntut untuk menjaga integritas atau keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap terarah kepada Allah SWT.

Jadi relevansi dari surah at-Taubah ayat 24 dan hadis tersebut ialah sebagai penyeimbang. Surah at-Taubah ayat 24 disini memberi peringatan agar tidak terjadi "*hubud dunya*" (gila harta) yang menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara atau meninggalkan ibadah demi mendapatkan keuntungan. Dan hadis disini sebagai visi bagi para pembisnis muslim bahwa perniagaan yang halal bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia tetapi juga bisa menjadi ibadah dan jalan agar meraih keberkahan Allah SWT.

Selanjutnya pada surah an-Nur ayat 37, jika ayat-ayat sebelumnya membahas teknis dan hukum, ayat ini membahas spiritualitas pelaku pasar. Sebagaimana penafsiran yang disampaikan Ibnu Katsir terhadap bagian ayat tersebut menerangkan mengenai makna yang terkandung di da-

⁶⁰ Ath-Thabari, "Kitab Tafsir At-Thabari Jilid 12."

lamnya bahwa kesibukan dunia, perhiasannya, dan kenikmatan jual beli (*tijarah*) tidak menghalangi mereka dari berdzikir dan mendirikan shalat. Ibnu Katsir mengutip bahwa para sahabat Nabi dahulu sering berada di pasar, namun jika panggilan shalat tiba, mereka segera meninggalkan dagangan demi Allah.⁶¹ Dan juga at-Thabari pada ayat ini menekankan pada kata "*Rijaal*" (Lelaki/Pejuang). Beliau menafsirkan mereka sebagai orang-orang yang meski tangan dan pikirannya bekerja dalam perniagaan, hati mereka tetap terpaku pada kewajiban hanya tertuju kepada Allah SWT karena mereka merasa khawatir menghadapi hari kebangkitan saat perasaan manusia dan pandangan matanya dipenuhi kegelisahan besar.⁶²

Dalam Mushaf *Amal Niaga* surah An-Nur ayat 37 ini mengemukakan hadis tentang mengingat Allah SWT ketika berniaga dari Rifaah RA, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya, para niagawan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik, kecuali (niagawan) yang bertakwa kepada Allah dan jujur (HR Ibnu Majah, 2146; Tirmidzi, 1210; Ibnu Hibban, 11/276). Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At-Thabari hadis ini tidak dicantumkan. Hadis ini adalah peringatan (*warning*) bagi pelaku niaga. Status "*Fajir*" muncul karena biasanya aktivitas dagang rawan dengan sumpah palsu dan tipu daya. Namun, pengecualian diberikan kepada mereka yang memiliki tiga sifat: Takwa (patuh syariat), Birr (berbuat kebajikan/sosial), dan jujur.

⁶¹ Abdullah bin Mhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Seikh, Abdul Ghoffar, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

⁶² Ath-Thabari et al., *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 19* (Pustaka Azzam, n.d.).

Jadi relevansi surah an-Nur ayat 37 dengan hadis dari Rifa'ah RA ialah keseimbangan operasional dan keselarasan antar nilai-nilai moral. Surah an-Nur ayat 37 disini dimaksudkan dalam hal kesuksesan bisnis tidak boleh menjadi penghalang dalam beribadah, puncak profesional seorang pembisnis muslim adalah tetap mengingat Allah SWT ditengah kesibukan transaksi yang paling padat sekalipun. Sedangkan hadis Rifa'ah RA dimaksudkan untuk menghindari kebangkitan dalam keadaan buruk (*Fajir*), seorang pembisnis harus memastikan setiap transaksinya bersih dari syubhat. Dalam berbisnis jujur dan taqwa adalah "lisensi" agar perniagaan dunia berubah menjadi sebuah ibadah. Ayat dan hadis ini dikelompokkan untuk mengingatkan pembaca bahwa niaga bukan sekedar pertukaran barang dengan uang, melainkan pertukaran antara amal dengan rida Allah. Pembisnis yang sukses menurut Al-Qur'an ialah mereka yang hartanya ada ditangan (untuk diputar dalam kebaikan) bukan yang dihati (yang membuanya lalai).

Selanjutnya kata *tijarah* terdapat dalam surah Fatir ayat 29, pada ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa "perniagaan yang tidak akan merugi" merujuk pada pahala di sisi Allah yang pasti didapat, tetap, dan akan terus bertambah. Beliau menekankan bahwa amal saleh (membaca Al-Qur'an, shalat, dan zakat/infak) adalah bentuk "transaksi" antara hamba dengan Tuhannya yang memberikan keuntungan abadi di akhirat.⁶³ Sedangkan At-Thabari menafsirkan "*tijaratan lan tabur*" sebagai perdagangan sesuatu

⁶³ Abdurahman bin Ishaq Al-Seikh, Ghoffar, dan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*.

yang tetap terjaga selamanya, tidak menimbulkan kerugian, serta tidak mengalami kehancuran sedikit pun tertipu. Dalam konteks ekonomi, ini adalah bentuk manajemen risiko terbaik karena jaminannya datang langsung dari Allah SWT.

Dalam Mushaf Amal Niaga pada ayat ini mencantumkan hadis dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli didalam masjid, ucapkanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu’. Jika kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang didalam masjid ucapkanlah, ‘semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu” (HR Tirmidzi, 1321). Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At-Thabari pada surah fatir ayat 29 tidak mencantumkan hadis ini, hadis ini secara tegas melarang aktivitas transaksi (jual-beli) dan mengumumkan barang hilang didalam masjid.

Relevansi dari surah Fatir ayat 29 dengan hadis At-Tirmidzi terletak pada perbedaan fundamental antara perdagangan duniawi dan perdagangan ukhrawi, seorang muslim harus menempatkan fungsi masjid sebagai tempat suci untuk beribadah, bukan tempat berniaga. Surah fatir ayat 29 membahas tentang perdagangan ukhrawi yang bersifat maknawi (spiritual), yang keuntungannya mutlak, dijamin oleh Allah dan tidak dan hadis Tirmidzi disini berbicara tentang perdagangan duniawi yang bersifat materi, perdagangan jenis ini memiliki resiko rugi yang mana jika dilakukan dida-

lam masjid ia justru didoakan agar bunting (tidak untung) karena salah penempatan,

Ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah*, berbicara tentang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari dinamika sosial yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam, selama tidak melalaikan ibadah. Hadis-hadis yang dipilih dalam Mushaf *Amal Niaga* untuk mendampingi ayat-ayat ini memberikan penguatan terhadap semangat berdagang yang bertanggung jawab, seperti hadis tentang pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang shiddiq. Hubungan ini menunjukkan bahwa *tijārah* tidak sekadar aktivitas ekonomi netral, tetapi sarana aktualisasi nilai-nilai moral Islam.

Penyajian hadis Nabi dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah* memperlihatkan pendekatan tematik yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif secara moral. Pemilihan hadis-hadis dalam konteks ini cenderung diarahkan untuk membangun kesadaran etis bagi para pembaca, terutama mereka yang bergelut di dunia niaga atau memiliki ketertarikan pada praktik ekonomi dalam perspektif Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tidak hanya disisipkan sebagai pelengkap ayat, melainkan sebagai ruh yang menjiwai kegiatan *tijārah* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami isi ayat dari sisi lafaz dan arti, tetapi juga diajak untuk menafsirkan makna moral yang lebih dalam melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW yang hadir dalam bentuk hadis-hadis pilihan.

Dalam kerangka ini, Mushaf *Amal Niaga* berhasil menekankan bahwa kegiatan perdagangan bukanlah semata-mata aktivitas duniawi yang netral nilai, melainkan sebuah amal yang bisa bernilai ibadah jika dilandasi dengan niat yang benar dan dijalankan dengan prinsip-prinsip akhlak Islam. Hadis-hadis yang dicantumkan meski tidak memuat rincian fiqh yang kompleks seperti dalam kitab-kitab hukum mampu menyampaikan pesan moral yang kuat dan aplikatif. Ini terlihat dari kecenderungan hadis-hadis tersebut mengangkat nilai manfaat sosial, seperti menjadi pedagang yang dipercaya, tidak menipu, serta menjadikan perdagangan sebagai sarana keberkahan, bukan keserakahan. Di sinilah letak kekuatan pendekatan mushaf ini, yaitu menyuguhkan nilai-nilai yang dapat langsung diresapi oleh pembaca dari berbagai kalangan, terutama yang bukan berasal dari latar akademis keislaman.

Namun demikian, tidak semua ayat yang terdapat kata *tijarah* disertakan hadis niaga, dari 8 ayat dengan kata *tijarah*, terdapat 3 ayat dalam mushaf yang tidak mengemukakan potret masyhur (hadis niaga), seperti pada surah al-Baqarah;16, ash-Shaff;10 dan al-Jumu'ah;11. Pada ayat-ayat tersebut Mushaf *Amal Niaga* tidak menyertakan hadis niaga, hal ini menimbulkan celah bagi para pembaca mushaf yang berharap bisa melihat keterkaitan ayat secara menyeluruh.

Pendekatan dalam mushaf ini juga memiliki keterbatasan tersendiri. Karena fokus utamanya adalah pada penyampaian nilai moral dan motivasi spiritual, Mushaf *Amal Niaga* tidak membekali pembaca dengan perangkat

fiqih atau metodologi *istinbāt* hukum yang mungkin dibutuhkan oleh pelajar atau peneliti hukum Islam. Tidak semua hadis yang disajikan dilengkapi dengan keterangan sanad, derajat, atau konteks periwayatannya, sehingga pemahaman kritis terhadap teks hadis menjadi terbatas. Bagi pembaca yang menginginkan analisis komparatif antara berbagai pendapat ulama terkait praktik *tijārah*, mushaf ini mungkin belum cukup memadai. Meskipun begitu, tetap perlu diapresiasi karena keberadaan hadis dalam mushaf ini berhasil menghadirkan dimensi spiritual dan etis dari ayat-ayat ekonomi yang selama ini kerap dipahami secara tekstual atau normatif semata.⁶⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mushaf *Amal Niaga* mengambil posisi strategis sebagai media dakwah yang menjembatani pemahaman teks Al-Qur'an dengan nilai-nilai sunnah Nabi yang aplikatif. Penyajian hadis pada ayat-ayat bertema *tijārah* memperkuat misi Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi, dengan menanamkan prinsip-prinsip integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral. Walaupun tidak menawarkan kajian ilmiah secara mendalam, mushaf ini sangat bermanfaat sebagai panduan praktis dan inspiratif untuk masyarakat umum yang ingin menjadikan perdagangan sebagai sarana kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah (hadis) masih sangat relevan untuk dihadirkan dalam konteks kekinian melalui pendekatan

⁶⁴ “M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2016).”

yang lebih ringan, tematik, dan menyentuh kehidupan nyata pembaca Muslim.

2. *Bai'* (بيع)

Kata *bai'* secara literal berarti “jual beli.” Kata ini sering dijadikan sebagai istilah umum dalam fiqh muamalah. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan relevansi ayat-ayat yang mengandung kata "*ba'i*" (Jual Beli) atau muamalah dengan hadis niaga yang terdapat dalam *Mushaf Amal Niaga* terbitan Cordoba. Yang pertama dalam surah al-Baqarah ayat 254, pada ayat ini aktivitas ekonomi konvensional menjadi aktivitas yang bernilai ibadah dan berlandaskan syariat. Mushaf ini menekankan bahwa harta dan perniagaan harus disiapkan untuk akhirat, sejalan dengan tafsir para ulama terdahulu.

Pada ayat ini Ibnu Katsir menekankan perintah untuk bersegera menginfakkan sebagian harta dalam jalan kebaikan sebelum datang hari kiamat, di mana harta tidak lagi berguna untuk membeli keselamatan, dan jual beli untuk mencari keuntungan duniawi sudah berakhir.⁶⁵ At-Thabari juga menjelaskan dalam bahwa hari yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana manusia tidak dapat membeli diri mereka sendiri atau menolong satu sama lain meskipun dengan emas sepenuh bumi. At-Thabari menguatkan bahwa tidak ada transaksi jual beli (perniagaan) yang bisa menyelamatkan seseorang di hari tersebut.⁶⁶ Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diinfakkan di dunia akan menjadi simpanan amal yang kekal, berbeda

⁶⁵ Abu Bakar L.C dan Bakar L.C, “Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91.”

⁶⁶ Al-Bakri et al., *Tafsir Ath-Thabari* 4.

dengan jual beli duniawi yang akan terputus total. Ayat ini diletakkan sebagai peringatan utama dalam Mushaf *Amal Niaga* agar pebisnis tidak diperbudak oleh harta dan selalu mengedepankan zakat, infak, dan sedekah dalam setiap transaksi.

Dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat ini mengemukakan hadis Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Siapakah di antara kalian yang harta pewarisnya lebih dicintainya daripada harta dirinya sendiri?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, tentu tidak ada seorang pun diantara kita, kecuali hartanya lebih dicintainya." Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya, harta miliknya yang sebenarnya adalah yang telah dipersembahkan (sebagai amal saleh), sedangkan harta pewarisnya adalah yang ditinggalkan." (HR Bukhari, 6442: Nasa'i, 3612). Hadis ini menegaskan bahwa investasi terbaik adalah yang disedekahkan (disimpan untuk akhirat), bukan yang ditumpuk di dunia. Hadis ini tidak dicantumkan dalam Kitab Ibnu Katsir, akan tetapi hadis ini dalam kitab Tafsir At-Thabari pada surah al-Baqarah ayat 254 dicantumkan, Imam At-Thabari menggunakan ayat ini sebagai landasan argument hukum (*istidlal*) Ketika membedah makna kata "kematian dan hilangnya hak kepemilikan harta" manusia di dunia. At-thabari menegaskan agar manusia segera menyedekahkan hartanya selagi hidup, harta yang di investasikan manusia untuk akhirat adalah investasi sejati, sedangkan harta yang ditahan di tangan hingga ajal menjemput otomatis berubah

status menjadi harta ahli waris dan tidak lagi berpahala bagi mayit kecuali sedekah jariyah.

Jadi relevansi antara surah al-Baqarah ayat 254 dengan hadis yang dicantumkan dalam Mushaf *Amal Niaga* ialah pada ayat tersebut memerintahkan untuk menginfakkan rezeki sebelum datang hari di mana "tidak ada lagi jual beli". Ini berarti transaksi duniawi akan berhenti total. Sedangkan hadis tersebut menegaskan bahwa harta yang benar-benar menjadi milik kita secara abadi bukanlah saldo yang mengendap di rekening atau aset yang akan diwariskan, melainkan aset yang sudah "dikirim" lebih dulu melalui infak. Keduanya mengajarkan bahwa dalam konsep amal niaga, pengeluaran untuk sedekah bukan dianggap sebagai biaya, melainkan tabungan masa depan yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Mushaf *Amal Niaga*, kedua dalil ini digunakan untuk mengubah pola pikir pebisnis, dari sekadar mencari keuntungan material (*profit*) menjadi pencarian keberkahan yang berkelanjutan (*sustainable reward*). Relevansinya adalah bahwa sedekah adalah bentuk perniagaan yang paling tinggi. Jika di ayat 254 Allah menutup pintu jual beli di akhirat, maka hadis An-Nasa'i 3612 memberikan cara agar modal yang kita punya sekarang tetap bernilai di hari kiamat tersebut.

Selanjutnya pada surah an-Nur ayat 37, ayat ini menjelaskan tentang pembisnis muslim agar tetap menjaga spiritualitas ditengah kesibukan dalam berniaga, sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk memuji para hamba Allah yang memiliki dunia namun tidak

dikendalikan oleh dunia. Ibnu Katsir mengutip bahwa para sahabat Nabi SAW dahulu adalah orang-orang yang berbisnis dan bekerja, namun jika tiba waktu salat atau mendengar azan, mereka segera meninggalkan aktivitas dagangannya tersebut. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas: *"Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan perniagaan dan jual beli, namun jika mendengar azan, mereka tidak membiarkan perdagangan itu menghalangi mereka dari zikir kepada Allah."* Beliau menekankan bahwa ketaatan kepada Allah bagi mereka jauh lebih dicintai daripada kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Makna *"takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi guncang"* menurut Ibnu Katsir adalah rasa takut yang sangat hebat pada hari kiamat ketika rahasia hati terungkap dan pandangan terbelalak karena kedahsyatan azab. Inilah yang menjaga mereka untuk tetap jujur.⁶⁷ Sedangkan pada ayat ini At-Thabari menekankan bahwa ayat ini memuji mereka yang lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah (seperti zakat dan salat) di atas keuntungan materi sesaat. Rasa takut mereka pada "hari yang guncang" (Kiamat) adalah motivator utama mereka dalam berbisnis secara jujur.⁶⁸

Dalam Mushaf *Amal Niaga* pada ayat ini mengemukakan hadis tentang mengingat Allah SWT ketika berniaga yang diriwayatkan oleh Rifa'ah RA, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya, para niagawan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik, kecuali (niagawan) yang bertakwa kepada Allah dan jujur." (HR Ibnu

⁶⁷ Abdurahman bin Ishaq Al-Seikh, Ghoffar, dan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*.

⁶⁸ Ath-Thabari et al., *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*.

Majah, 2146; Tirmidzi, 1210; Ibnu Hibban, 11/276). Pada surah an-Nur ayat 37 dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At-Thabari hadis ini tidak dicantumkan. Hadis ini adalah peringatan (*warning*) bagi pelaku niaga. Status "*Fajir*" muncul karena biasanya aktivitas dagang rawan dengan sumpah palsu dan tipu daya. Namun, pengecualian diberikan kepada mereka yang memiliki tiga sifat: takwa (patuh syariat), *birr* (berbuat kebaikan/sosial), dan jujur.

Jadi relevansi surah an-Nur ayat 37 dengan hadis dari Rifa'ah RA ialah keseimbangan operasional dan keselarasan antar nilai-nilai moral. Surah an-Nur ayat 37 disini dimaksudkan dalam hal kesuksesan bisnis tidak boleh menjadi penghalang dalam beribadah, puncak profesional seorang pembisnis muslim adalah tetap mengingat Allah SWT ditengah kesibukan transaksi yang paling padat sekalipun. Sedangkan hadis Rifa'ah RA dimaksudkan untuk menghindari kebangkitan dalam keadaan buruk (*Fajir*), seorang pembisnis harus memastikan setiap transaksinya bersih dari syubhat. Dalam berbisnis jujur dan taqwa adalah "lisensi" agar perniagaan dunia berubah menjadi sebuah ibadah. Ayat dan hadis ini dikelompokan untuk mengingatkan pembaca bahwa niaga bukan sekedar pertukaran barang dengan uang, melainkan pertukaran antara amal dengan rida Allah. Pembisnis yang sukses menurut Al-Qur'an ialah mereka yang hartanya ada ditangan (untuk diputar dalam kebaikan) bukan yang dihati (yang membuanya lalai).

Dalam ayat panjang tentang pencatatan utang ini, *bai'* disebutkan sebagai pengecualian dari kewajiban menulis transaksi, jika transaksi dilakukan secara tunai.⁶⁹

Pada ayat-ayat yang mengandung kata *bai'*, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275 juga menegaskan perbedaan antara jual beli dan riba, Mushaf *Amal Niaga* menyajikan hadis-hadis Nabi yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba secara tegas. Hadis-hadis tersebut melengkapi ayat dengan memperjelas batasan dan bentuk-bentuk riba yang dilarang, serta memberikan panduan tentang etika transaksi, seperti larangan penipuan (*gharar*) dan manipulasi harga. Relevansi hadis di sini terletak pada fungsinya sebagai perincian (*tafsīl*) dari ayat global, yang memungkinkan umat Islam memahami garis batas syariah dalam dunia perdagangan secara aplikatif.

Selanjutnya, pada kata kunci *bai'*, hadis-hadis yang dicantumkan dalam Mushaf *Amal Niaga* menunjukkan korelasi yang kuat dengan nilai-nilai syariat dalam transaksi jual beli. Sebagaimana diketahui, al-Qur'an tidak hanya memperbolehkan praktik *bai'* (jual beli), tetapi juga mengharuskan adanya prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara dua pihak. Dalam Mushaf *Amal Niaga*, hadis-hadis terkait jual beli yang diletakkan berdampingan dengan ayat-ayat tersebut menjadi penguat konteks ayat, seperti hadis tentang larangan menipu dalam transaksi, perintah menimbang dengan benar, serta pentingnya saling ridha. Hadis-hadis ini tidak

⁶⁹ Taufiq, "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an."

hanya menguatkan hukum dalam ayat, tetapi juga menanamkan akhlak dan etika dalam berbisnis yang menjadi fondasi dalam Islam.

Penguatan ini semakin terasa ketika kita mencermati bahwa beberapa hadis dalam mushaf tersebut mengangkat kisah-kisah atau sabda Nabi yang berkaitan langsung dengan praktik jual beli yang berlangsung pada masa beliau. Hal ini memberikan pembaca pemahaman bahwa Islam sangat peduli terhadap kejelasan dan keadilan dalam proses jual beli, bahkan hingga detail seperti hak *khiyar* (hak memilih) pun tidak diabaikan. Penempatan seperti ini sangat strategis karena menyajikan hukum, etika, dan aplikasi secara berdampingan.

Namun demikian, tidak semua ayat dengan kata *bai'* disertai dengan hadis pendukung. Ini menimbulkan celah dalam kesinambungan antara ayat dan hadis, khususnya jika pembaca berharap bisa melihat keterkaitan secara menyeluruh. Seperti dalam surah Al- Baqarah ayat 75, at-Taubah ayat 111, Ibrahim ayat 31, al-Hajj ayat 40, dan al-Jumu'ah ayat 9. Pada ayat-ayat tersebut Mushaf Amal Niaga tidak mencantumkan potret ma'tsur (hadis niaga).

Ayat ini tidak selalu memberikan penjelasan yang mendukung pemaknaan spiritual tersebut. Padahal jika ditambahkan, pemahaman pembaca terhadap konsep jual beli yang bersifat ukhrawi akan menjadi lebih utuh dan mendalam.

3. *Syirā'* (شراء)

Kata *syirā'* berarti “membeli” dan merupakan pasangan dari kata *bai'*. Ia muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an, umumnya dalam konteks moral dan pilihan hidup. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 86, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang tersebut lebih memilih (menukar) kenikmatan dunia yang fana dan rendah daripada kenikmatan akhirat yang kekal. Istilah *isytarau* (bentuk kata kerja dari *syira'*) di sini bermakna penggantian/penukaran. Mereka menjadikan dunia sebagai modal utama dan mengabaikan akhirat.⁷⁰ Pada ayat ini Imam At-Thabari menekankan bahwa ini adalah perniagaan yang merugi. Mereka "membeli" kehinaan dengan cara meninggalkan perintah Allah SWT demi mengejar kedudukan dan harta.⁷¹ Bagi seorang pembisnis, ayat ini menjadi alarm keras agar dalam setiap transaksi (*syira'*), orientasinya tidak boleh hanya keuntungan materi yang mengorbankan prinsip syariah. Jika bisnis melanggar hukum Allah SWT demi keuntungan, maka pembisnis telah melakukan "pembelian dunia dengan harga akhirat."

Pada ayat ini Mushaf *Amal Niaga* mengemukakan hadis tentang jadikan dunia dalam genggam, jangan memberi ruang didalam hati seperti terdapat pada hadis dari Zaid bin Tsabit RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Siapa pun yang menjadikan kehidupan setelah kematian sebagai tujuan utama, Allah SWT akan memberikan ketenangan batin,

⁷⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi dan Bahrin Abu Bakar L.C, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah" (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

⁷¹ al-Imam Ibnu Jarir Al-Ṭabari et al., *Tafsir Ath-Thabari Jilid 2, Pustaka Azzam*, 2014.

rasa cukup dalam dirinya, serta kemudahan duniawi yang datang tanpa diagungkan. Sebaliknya, orang yang hanya mengejar urusan fana akan dipenuhi rasa kekurangan, dijauhkan dari kepuasan hidup, dan tidak memperoleh sesuatu selain ketetapan yang memang telah ditentukan baginya.” (HR Ahmad, 20608). Pada surah al-Baqarah ayat 86, Ibnu Katsir dan At-Thabari dalam kitab tafsirnya tidak mengemukakan hadis ini, hadis ini menjelaskan psikologi dalam "membeli" target hidup. Jika seseorang melakukan *syira'* (pembelian/pencarian) aset duniawi dengan nafsu yang berlebihan (ambisi dunia), ia justru akan merasa selalu kurang. Hadis ini menjadi penjelas (*bayan*) bagi surah Al-Baqarah ayat 86, ayat tersebut menyebutkan nasib mereka yang "membeli dunia", sementara hadis ini merinci dampak mental (kegelisahan) dan dampak akhiratnya.

Dalam *potret ma'tsur* Mushaf *Amal Niaga*, ayat dan hadis ini disatukan untuk membangun suatu kesadaran diri agar mengelola dorongan batin dan tujuan dibalik setiap tindakan agar tetap lurus dan terarah dalam berniaga. Setiap tindakan *syira'* (membeli barang/modal) harus dipandang sebagai sarana beribadah, bukan tujuan hidup utama. Berdasarkan hadis yang dicantumkan, pembisnis diajarkan bahwa keuntungan sejati bukan pada nominal rupiah yang didapatkan, melainkan pada kemudahan urusan yang Allah SWT berikan karena niat yang lurus. Pembisnis diingatkan untuk tidak meniru karakter yang dicela dalam su-

rah Al-Baqarah 86, yaitu menghalalkan segala cara dalam transaksi hanya demi "membeli" kenyamanan duniawi sesaat.

Selanjutnya pada surah Al-Imran ayat 177, ayat ini menjelaskan tentang “salah beli” (menukar iman dengan kekafiran). Ibnu katsir menjelaskan bahwa "membeli" (*isytarau*) di sini adalah tindakan menukar. Mereka melepaskan iman yang seharusnya menjadi modal keselamatan, lalu mengambil kekafiran sebagai gantinya. Ibnu Katsir menegaskan bahwa tindakan ini sama sekali tidak merugikan Allah, melainkan kerugian mutlak bagi si pelaku "transaksi" tersebut karena mereka akan terkena azab yang pedih.⁷² At-Thabari menekankan bahwa ini adalah bentuk perniagaan yang paling buruk. Mereka memilih kesesatan di atas petunjuk. Dalam konteks niaga, ini adalah peringatan agar seorang mukmin tidak menukar prinsip aqidah dan kejujuran hanya demi keuntungan duniawi yang bersifat kafir/batil.⁷³

Pada ayat ini Mushaf *Amal Niaga* mengemukakan hadis Abu Hurairah RA meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan umat agar segera memperbanyak amal kebajikan sebelum muncul masa penuh kekacauan menyerupai pekatnya malam tanpa cahaya. Pada keadaan tersebut, keimanan seseorang dapat berubah dengan sangat cepat karena tergoda kesenangan dunia hingga rela mengorbankan keya-

⁷² Manoj Kumar, Sunil; Lochab,A.; Mishra, “The Impact of Business Model Innovation (BMI) and Organisational Values on Firm Performance: Mediating Role of Corporate Sustainability,” in *Corporate Sustainability-A New Paradigm*, vol. 32 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), 56–71.

⁷³ Ath-Thabari et al., *Terjemah Tafsir at-Thabari “Jami” al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an* Jilid 6.”

kinannya (HR Muslim, 118). Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsr dan At-Tabari pada surah al-Imran ayat 177 tidak mengemukakan hadis dari Abu Hurairah RA, hadis ini menggunakan istilah "*yabi'u dinahu bi 'aradhin minad dunya*" (ia menjual agamanya demi kesenangan dunia). Ini adalah penjelasan praktis dari surah Al-Imran ayat 177. Hadis ini memperingatkan bahwa fitnah (ujian) dalam dunia niaga begitu kuat sehingga seseorang bisa kehilangan imannya hanya demi transaksi atau keuntungan sesaat.

Dalam Mushaf *Amal Niaga*, surah al-Imran ayat 177 dan hadis yang dicantumkan ini dikelompokkan untuk membangun integritas dan urgensi, surah al-Imran ayat 177 menjadi landasan pikiran bahwa dalam hidup, kita selalu melakukan "transaksi". Jika kita mengabaikan syariah demi keuntungan, kita seperti sedang melakukan transaksi "membeli kekafiran dengan iman". Hadis Muslim 118 memberikan arahan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta merespon ancaman yang dapat merugikan. Pembisnis diperintahkan untuk segera melakukan kegiatan amal (zakat, sedekah, jujur) dikarenakan kondisi pasar atau lingkungan bisa berubah drastis (fitnah), yang dapat menggoyahkan iman jika tidak dibentengi dengan amal saleh. Pada bagian penutup hadis yang dicantumkan pada ayat ini yang menyebutkan orang yang "menjual agama demi dunia", ini adalah potret pembisnis yang gagal karena menjadikan harta sebagai tujuan akhir, sehingga rela menukar prinsip agamanya (kejujuran/halal) demi harta tersebut.

Selanjutnya pada surah Al-Imran ayat 187, ayat ini menjelaskan tentang menjaga amanah dan janji, seperti yang dijelaskan Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan teguran keras bagi mereka yang memiliki ilmu/janji namun menyembunyikannya demi mengejar kesenangan duniawi yang rendah (*tsamanan qalila*). Ibnu Katsir menekankan bahwa tindakan "membeli" atau menukar amanah Allah dengan harta adalah transaksi yang paling hina.⁷⁴ Pada ayat ini At-Thabari menggaris bawahi makna "melemparkan janji ke belakang punggung" sebagai pengabaian total terhadap komitmen kepada Allah.⁷⁵ Dalam dunia niaga, ini relevan dengan perilaku menyembunyikan cacat barang atau menipu dalam perjanjian kontrak demi keuntungan sesaat.

Pada ayat ini Mushaf *Amal Niaga* mencantumkan hadis yaitu Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melanggar janji kepada orang muslim maka dia akan mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua umat manusia, serta Allah tidak akan menerima tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat.” (HR Muslim, 1370). Pada surah al-Baqarah ayat 187, kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At-Thabari tidak mengemukakan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menegaskan bahwa janji seorang Muslim adalah sakral. Pelanggaran terhadap komitmen atau jaminan yang diberikan kepada sesama Muslim berakibat pada tertolaknya seluruh amal ibadah. Pelanggaran janji dalam hadis ini merupakan bentuk nyata dari tindakan "menjual/menukar" kehormatan iman

⁷⁴ Kumar, Sunil; Lochab,A.; Mishra, “The Impact of Business Model Innovation (BMI) and Organisational Values on Firm Performance: Mediating Role of Corporate Sustainability.”

⁷⁵ Ath-Thabari et al., *Terjemah Tafsir at-Thabari “Jami” al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*” Jilid 6.”

demikian kepentingan pribadi atau kelompok, sebagaimana dicela dalam surah Al-Imran ayat 187.

Dalam kategori *Potret Ma'tsur*, ayat dan hadis ini memuat konteks sebagai pedoman etika kontrak dan kejujuran. Pembisnis wajib menjelaskan kondisi barang atau jasa apa adanya. Jika pembisnis menyembunyikan informasi penting demi "membeli" harga tinggi itu sama saja dengan perilaku orang-orang yang mengkhianati Kitabullah seperti dalam surah al-Imran ayat 187. Hadis Muslim 1370 memperingatkan bahwa reputasi bisnis bukan hanya soal nama baik di mata manusia, tapi soal "laknat Allah SWT". Jika seorang pembisnis mengingkari akad atau janji bisnisnya, keuntungan finansial yang ia dapatkan tidak akan sebanding dengan kerugian spiritual (amal tidak diterima). Istilah "harga yang sedikit" dalam surah al-Imran ayat 187 ditafsirkan oleh para ulama bahwa sebesar apa pun keuntungan duniawi, nilainya tetap "sedikit" jika ditukar dengan pengkhianatan terhadap janji dan kebenaran. Dalam dunia bisnis dan niaga, janji adalah suatu fondasi kepercayaan. Seorang pembisnis muslim yang melanggar kontrak, mengingkari kesepakatan, atau menyembunyikan informasi penting dari konsumen atau pembelinya secara mendasar jatuh dalam dosa melanggar janji seorang muslim sebagaimana yang di-ancam dalam hadis.

Ayat-ayat tentang *syirā'*, seringkali digunakan dalam makna kiasan, yaitu 'menjual' dan 'membeli' dalam konteks pengorbanan di jalan Allah.⁷⁶

⁷⁶ Taufiq, "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an."

Dalam Mushaf *Amal Niaga*, hadis-hadis yang disisipkan pada ayat-ayat ini berfungsi bukan untuk menjelaskan hukum jual beli materi, melainkan untuk meneguhkan nilai spiritual dan pengorbanan. Hadis tentang keutamaan jihad dengan harta dan jiwa, serta jual beli dengan Allah sebagai metafora, sangat relevan untuk memperkuat makna transendental dari ayat-ayat tersebut.

Kemudian, pada kata kunci *syirā'*, hadis-hadis yang dicantumkan dalam mushaf ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap pemahaman ayat yang membahas pembelian dalam berbagai konteks, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Misalnya dalam ayat yang menceritakan “sallah beli” yaitu menukar iman dengan kekafiran pada surah al-Imran ayat 177. Mushaf *Amal Niaga* menyandingkannya dengan hadis tentang jual beli yang rugi dunia akhirat. Ini menegaskan bahwa *syirā'* bukan hanya kegiatan ekonomi semata, tetapi dapat menggambarkan pilihan moral, etika dalam praktik pembelian dan spiritual dalam kehidupan manusia.

Akan tetapi dari 20 ayat yang terdapat kata *syira'* terdapat 17 ayat dalam Mushaf *Amal Niaga* yang tidak dicantumkan potret *ma'tsur* (hadis niaga), seperti pada surah al-Baqarah;16, al-Baqarah; 41, al-Baqarah;79, al-Baqarah;90, al-Baqarah;102, al-Baqarah;174, al-Imran; 175, al-Imran;77, al-Imran 199, an-Nisa;44, al-Maidah;44, at-Taubah;9, at-Taubah;111, Yusuf;21, an-Nahl;95 dan Luqman;6. Hal ini menjadikan Mushaf ini terdapat celah yang perlu lebih dalam untuk dianalisis.

Relevansi penyajian hadis pada ayat-ayat bertema *syirā'* juga terlihat dari penekanan pada aspek tanggung jawab individu dalam memilih. Hadis-hadis yang diangkat dalam mushaf memberi pembaca refleksi tentang pentingnya niat, keadilan, dan integritas dalam “membeli” baik itu secara literal (dalam transaksi bisnis) maupun secara simbolik (dalam memilih jalan hidup). Kontekstualisasi hadis ini menunjukkan adanya pendekatan dakwah yang kuat dalam penyusunan Mushaf Amal Niaga, yaitu menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber etika yang hidup dan membumi.

Walaupun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam penyajian ini. Tidak semua hadis yang disajikan menyertakan *takhrij* yang memadai, sehingga pembaca tidak dapat mengetahui secara langsung derajat kesahihan hadis tersebut. Hal ini tentu berdampak pada otoritas pemaknaan dan potensi pemahaman yang keliru jika pembaca menganggap semua hadis tersebut setara dalam kekuatan hukum dan otoritasnya. Oleh karena itu, dalam konteks akademik dan fiqh yang mendalam, penyajian hadis tersebut perlu dikaji ulang untuk memperkuat kualitas ilmiah mushaf ini.

Meskipun demikian, secara umum relevansi hadis-hadis niaga dalam Mushaf *Amal Niaga* terhadap ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'* dapat dikatakan sangat kuat dan mendukung fungsi tematik mushaf ini. Dengan menjembatani antara wahyu dan sunnah, serta antara hukum dan etika, mushaf ini membantu pembaca untuk melihat keterpaduan ajaran Islam dalam aspek muamalah. Nilai-nilai seperti keju-

jurat, keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial ditegaskan dalam setiap penyajian hadis yang mendampingi ayat bertema ekonomi.

Terakhir, pendekatan tematik yang dipakai oleh Mushaf *Amal Niaga* membuka ruang untuk refleksi praktis dalam kehidupan ekonomi sehari-hari umat Islam. Ayat-ayat dan hadis yang ditampilkan bukan hanya sebagai bacaan ritual, tetapi sebagai pedoman aplikatif yang dapat dijadikan acuan dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, kajian terhadap relevansi hadis niaga dalam mushaf ini sangat penting untuk memperkuat literasi ekonomi syariah sekaligus memperluas jangkauan dakwah berbasis wahyu dan sunnah dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Penting untuk dicatat bahwa relevansi antara hadis dan ayat tidak selalu bersifat legalistik (fikih), tetapi juga normatif dan etis.⁷⁷ Dalam beberapa kasus, hadis tidak serta merta menjelaskan ayat secara hukum, melainkan memberikan penekanan terhadap nilai-nilai utama seperti kejujuran, kesederhanaan, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam berniaga. Ini terlihat pada penyajian hadis tentang larangan sumpah palsu dalam jual beli, yang meskipun tidak berkaitan langsung dengan satu ayat tertentu, sangat relevan dalam memperkuat makna moral ayat-ayat tentang *bai'*.

Mushaf *Amal Niaga* tampak berusaha membangun jembatan antara pesan wahyu dan kebutuhan kontemporer umat Islam dalam dunia niaga. Pemilihan hadis-hadis terkait dijadikan sebagai strategi kontekstualisasi, di

⁷⁷ Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005).

mana pembaca tidak hanya membaca ayat sebagai petunjuk umum, tetapi juga melihat bagaimana ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Ini menjadi penting di tengah kondisi ekonomi modern yang kompleks dan seringkali menjauh dari prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, dari sisi metodologis, tidak semua hadis yang dicantumkan menyertakan informasi *takhrij*, derajat hadis, atau konteks perawi, yang dapat melemahkan keakuratan akademik jika Mushaf ini dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. Meskipun demikian, dari sudut pandang dakwah dan pembinaan umat, kehadiran hadis-hadis tersebut cukup efektif dalam menyampaikan nilai Islam secara praktis dan membumi, terutama bagi pembaca yang berlatar belakang non-akademik atau pelaku usaha Muslim yang mencari inspirasi religius dalam menjalankan profesi.

Hubungan antara ayat dan hadis dalam Mushaf ini juga menunjukkan pentingnya Sunnah sebagai otoritas kedua setelah Al-Qur'an. Dalam konteks fiqh muamalah, hadis tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penafsir dan pembatas makna. Oleh sebab itu, penyajian hadis dalam Mushaf tematik seperti ini sangat bermanfaat selama penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip ilmiah dan tidak bersifat parsial atau dipilih secara sembarangan.

Relevansi hadis terhadap ayat juga dapat dilihat dalam kemampuan hadis-hadis tersebut menghidupkan semangat spiritual di balik aktivitas ekonomi. Ketika ayat berbicara tentang jual beli secara eksplisit, hadis memberikan dimensi batiniah, seperti keberkahan, keikhlasan, dan dampak

sosial transaksi terhadap pihak lain. Hal ini mengingatkan umat Islam bahwa berniaga tidak hanya soal untung rugi materi, tetapi juga soal amanah, akhlak, dan tanggung jawab sosial.

Dari sudut pandang pendidikan Islam, penyajian hadis pada ayat-ayat niaga sangat potensial dalam membentuk karakter muslim yang adil dan berintegritas dalam bisnis. Kombinasi ayat dan hadis secara tematik dapat menjadi bahan pengajaran yang baik dalam kurikulum ekonomi syariah, pendidikan karakter, maupun pelatihan etika bisnis Islami. Oleh karena itu, Mushaf *Amal Niaga* bisa dijadikan salah satu instrumen dakwah dan pembelajaran nilai ekonomi Islam yang praktis.

Jadi dalam perkembangan wacana fiqh kontemporer, relevansi antara hadis dan ayat yang disajikan dalam Mushaf ini perlu terus dikaji dan dievaluasi. Penggunaan hadis-hadis yang relevan, valid, dan kontekstual akan memberikan kontribusi signifikan terhadap literasi ekonomi Islam, serta membentuk budaya berniaga yang lebih beradab dan sesuai dengan tuntunan syariah. Maka, meskipun Mushaf ini belum sempurna dalam penyajiannya, langkah ini merupakan inovasi awal yang sangat berarti dalam integrasi wahyu dengan dunia niaga umat Islam modern.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba merupakan Mushaf inovasi dalam kategori Mushaf Tematik, mushaf ini berfokus pada ayat-ayat tentang niaga atau muamalah, dimana dalam Mushaf ini ayat-ayat yang membahas tentang muamalah disisipkan hadis Nabi SAW. Mushaf ini dibuat untuk para pem-bisnis muslim agar melakukan niaga sesuai dengan *syari'at* Islam.
2. Penyajian hadis niaga dalam Mushaf *Amal Niaga* Cordoba pada ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'* menunjukkan upaya integratif antara teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dalam membangun kesadaran etis dan spiritual dalam praktik muamalah, khususnya di bidang perdagangan. Pemilihan hadis pada setiap kata kunci bertujuan untuk memperkuat pemahaman ayat sekaligus memberikan panduan moral yang aplikatif bagi pembaca.
3. Dalam Mushaf *Amal Niaga* terbitan Cordoba penyajian ayat-ayat yang mengandung kata *tijārah*, *bai'*, dan *syirā'* mempunyai relevansi dengan hadis niaga yang dicantumkan. *Pertama*, pada kata *tijārah*, hadis-hadis yang disajikan cenderung menekankan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, sehingga memperkuat pesan bahwa aktivitas

perdagangan dalam Islam bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga bagian dari amal dan ibadah. *Kedua*, pada kata *bai'*, meskipun lebih sedikit ditemukan dibandingkan kata *tijārah* dan *syirā*, hadis-hadis yang dicantumkan memperluas pemahaman hukum jual beli dengan mengingatkan pentingnya keadilan, larangan riba, dan prinsip saling ridha antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang menolak eksploitasi dan manipulasi dalam transaksi. *Ketiga*, pada kata *syirā'*, hadis-hadis yang disajikan menegaskan makna jual beli dalam konteks membangun manajemen niat, terutama dalam aspek integritas pribadi (keselarasan antara apa yang kamu pikirkan, katakan, lakukan), etika dalam berniaga dan keteladanan Rasulullah SAW dalam bermuamalah.

4. Secara umum, pendekatan tematik dan ringan yang digunakan dalam mushaf ini menjadikannya cocok bagi pembaca non-akademis dan masyarakat awam, namun di sisi lain memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman kajian ilmiah, seperti ketiadaan takhrij hadis dan minimnya penjelasan kontekstual secara metodologis.

B. Saran

1. Diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap *Mushaf Amal Niaga*, terutama dalam penyajian hadis, dengan melengkapi informasi sanad, derajat hadis, dan penjelasan fiqh yang berkaitan. Hal ini penting agar mushaf tidak hanya bersifat motivatif tetapi juga informatif secara ilmiah.

2. Penerbit diharapkan dapat menyajikan variasi pendekatan, misalnya dengan menambahkan komentar ulama atau catatan kaki yang menjelaskan keterkaitan antara ayat dan hadis secara lebih mendalam, agar dapat menjangkau pembaca dari kalangan akademik atau mahasiswa yang memerlukan rujukan analitis.
3. Kajian tematik seperti ini sebaiknya terus dikembangkan untuk tema-tema Al-Qur'an lainnya, khususnya di bidang sosial, etika, dan kebudayaan, agar mushaf tematik menjadi sarana edukatif yang relevan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Peneliti selanjutnya dapat memperluas fokus kajian dengan membandingkan penyajian hadis dalam Mushaf *Amal Niaga* dengan mushaf tematik lain seperti Mushaf *Al-Qur'an Tematik Kemenag*, agar ditemukan standar dan pola penyajian hadis yang efektif dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman bin Ishaq Al-Seikh, Abdullah bin Mhammad bin, Abdul Ghoffar, dan Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abu Bakar L.C, Bahrn, dan Anwar Abu Bakar L.C. "Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91." Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- . "Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 Al-Anfal 41 s.d At-Taubah 93." Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 an-nisa 24 S.d. An-nisa 147*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Achmad Lutfi. "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an." *Jurnal For Islamic Social Science Holistik* 12, no. 2 (2011): 50.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, dan Bahrn Abu Bakar L.C. "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah." Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Akmalia, Zahrotul. "Analisis Metodologi Tafsir Cak Nun Dan Cak Fuad Dalam Mushaf al-Qur'an Tadabbur Maiyah Padhangbulan (Perspektif Islah Gusmiah," no. 18240029 (2022): 40.
- Al-Bakri, Ahmad Abdurraziq, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Latif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid. *Tafsir Ath-Thabari 4*. Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ṭabari, al-Imam Ibnu Jarir, Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Latif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 2. Pustaka Azzam*, 2014.
- Arif, M. Nur Rianto Al, dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arum, Istiana sukma. "Pendidikan Akhlak Dalam Kisah Nabi (Analisis Tafsir Ath-Thabari Dan Ibnu Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir 1443 H / 2023 M," 2023.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarir. "Kitab Tafsir At-Thabari Jilid 12." *Pustaka Azzam*, 2007, 348.
- Ath-Thabari, Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Latif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid.

Terjemah Tafsir at-Thabari "Jami" al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an" Jilid 6. "Pustaka Azzam, 2008.

———. *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*. Pustaka Azzam, n.d.

Aulia, Mila. "Analisis Wacana Kritis Potret Perempuan Dalam Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Muslimah Terbitan Cordoba," 2023.

Bagir, Zainal Abidin. *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Dzikri, Mikail P., dan Yuana Tri Utomo. "Ayat-Ayat Al- Qur ' an : Purifikasi Ajaran Ekonomi Islam." *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 2, no. 5 (2024): 36–43.

Fakrurradhi. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir." *Al-Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 1–16.

Hadi, M Qoshid Al. "Fiqh Mu'amalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 16. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>.

Hajar, Aprilita. "Telaah Kritis Terhadap Kitab-Kitab Tafsir Bi Al-Ma'tsur: Periode Ulama'Mutaqaddimin." *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 3, no. 2 (2022): 46–61.

Hamza, Syarafuddin. "Tafsir Bi Al-Ma'sur (Kelebihan dan Kekurangan Serta Pengembangannya)" 29 (2017): 97–117. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/5090/3400>.

Hamzah, Muhammad Fatikhurrozaq. "Tematisasi Mushaf di Indonesia (Kajian Mushaf Nahwu Sharaf)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Hasan, Nurul Fatma. "Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah" 1, no. 2 (2017): 97–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283>.

Hermawan, Wendy, dan Afriadi Putra. "Manuscript of the Mushaf al- Qur ' an from the Lingga Kingdom on Penyengat Island , Riau Islands : Analysis of History , Rasm , and Qira ' at Manuskrip Mushaf al- Qur ' an Kerajaan Lingga di Pulau Penyengat Kepulauan Riau : Analisis Sejarah , Rasm , dan Q" 7, no. 1 (2023): 81–102. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.994.APA>.

Islamil, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Karmanah, Rika, Herla Nungki, Rizfan Al-Auzi Hidayatusidqi, Siti Sopiya, Aniq Zihan Fauziyah, Ajeng Fauziatun Nadziroh, Layla Noviana Rachmawati, Rahmi Rachmawati Fadlan, E Mulya Syamsul., dan Mahasiswa. "Memahami Pesan al- Qur'an dalam Pendekatan tafsir bil Ma'tsur." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 1 (2022): 89–101.

- “Kitab Musnad Ahmad,” Jilid 17, hlm. 186, n.d.
<https://doi.org/https://hadits.in/ahmad/10716>.
- Kumar, Sunil; Lochab, A.; Mishra, Manoj. “The Impact of Business Model Innovation (BMI) and Organisational Values on Firm Performance: Mediating Role of Corporate Sustainability.” In *Corporate Sustainability-A New Paradigm*, 32:56–71. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021.
- Liqok, Farri Chatul. “Perempuan dan Ayat-ayat Keluarga (Analisis Gender Terhadap Mushaf Syaamil Al-Qur’an Special for Woman),” no. 10530059 (2014).
- Mawe, Taufik. “ETIKA PERDAGANGAN DALAM AL-QUR’AN.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 158–74.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v4iii.1381>.
- Mubarroq, Alvian Chasanah, dan Luluk Latifah. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108.
- Muhammad, Fauzi, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun. “Eksistensi Kebiasaan (‘Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional.” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2021).
- Mujib, Haqibul, Rifqi Arief Aminullah, Ujang Endang, dan Wanda Hamidah. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas.” *Khidmat* 3, no. 1 (2023): 1–16.
- Nabbila, Faricha Lita, dan Ahmad Syukur. “Prespektif Ayat Al-Qur’an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 199–206. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>.
- Nasution, Nurhasanah. “Konsistensi Rasm Dan Dabṭ Mushaf Kuno Nusantara (Analisis Mushaf Kuno Simalungun Sumatera Utara)” 4, no. 1 (2023): 60–73.
- Nursyamsu. *Studi Corak dan Metode Penafsiran Tafsir Bil Ma’tsur Pesan Moral AL-Qur’an*. Diedit oleh Zukhrufatul Jannah. Mataram: Sanabil, 2021.
<https://repository.uinmataram.ac.id/773/1/7>. buku fix Nursyamsu.pdf.
- Permana, Asep Amar. “Tafsir Bil Ma’tsur dalam Studi Naskah Al-Qur’an.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 451–58.
<https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18791>.
- Salmaa. “Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah,” n.d.
<https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>.
- Shepia, Zaenal Abidin, dan Sri Kadarsih. *Pasar Islami*. Jambi: Zabags Qu

Publish, 2024.

Siregar, Abu Bakar Adanan. "Tafsir Bil-Ma'Tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 2 (2018): 160–65. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/37>.

Sobarna, Nanang, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam." *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 145–58.

Suma, Amin Muhammad. *Ulumul Quran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Taufiq. "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 122.

Taufiq, Muh, Abdul Gaffar, Ni Zuhrah, Fakultas Ushuluddin, Dakwah Iain, Dosen Fakultas, Ushuluddin Adab, et al. "Karakter Berniaga Dalam QS. Al-Nur/24: 37 Kajian Tahlili" 1, no. 2 (2021): 102–20.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Laila Rizkiyah Subekti

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 2 September 2002

Alamat : JL. Kota Piring, gg putri riau 5, Lorong 9,
Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Nama Ayah : Imam Subekti

Nama Ibu : Zahratul Hayati

Alamat Email : lailapku12@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2008- 2010 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjungpinang

2010-2013 : Madrasah Ibtidayah Raudhatul Musallin

2013-2014 : SDN Limbangan Timur 1

2014-2015 : MTS Al-Qur'an Kudang

2015- 2017 : Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah
Ciputat

2017-2020 : Program Paket C Yayasan Daarul Qur'an
Wal Qira'at Nusantara

Pendidikan Non Formal

2013-2015 : Pondok Pesantren Qiro'atussab'ah Al-
Qur'an Kudang Garut

2015-2017 : Pondok Pesantren Baitul Qura' Tangerang
Selatan

2017-2020 : Pondok Pesantren Ma'had Qur'an Wal Qi-
ra'at Bogor



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Dapodikas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/IS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/IS/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 60 Malang 65144 Telepon (0341) 559389, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laila Rizkiyah Subekti
NIM/Jurusan : 200204110091/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Miski, S.Th.I.,M.Ag
Judul Skripsi : Menyoal Relevansi Tafsir *Bi Al-Ma'tsur* Dalam Mushaf Amal Niaga
Terbitan Cordoba

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 April 2024	Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	17 Maret 2025	Perbaikan Judul, BAB I	<i>[Signature]</i>
3.	31 Maret 2025	Konsultasi BAB I II	<i>[Signature]</i>
4.	5 Mei 2026	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
5.	6 Mei 2025	ACC BAB I II	<i>[Signature]</i>
6.	8 Mei 2025	Konsultasi BAB III	<i>[Signature]</i>
7.	2 Desember 2025	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
8.	13 Mei 2026	ACC BAB III, BAB IV	<i>[Signature]</i>
9.	13 Mei 2026	ACC BAB IV	<i>[Signature]</i>
10.	13 Mei 2026	ACC BAB I-IV	<i>[Signature]</i>

Malang, 18 Mei 2026
Mengetahui
Ketua/Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
[Signature]
Ali Hamdah M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004